

**PERAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

guna Memperoleh Gelar Magister

dalam Ekonomi Syari'ah



Oleh :

MUH IRHAS DAROJAT

NIM: 1500108007

Konsentrasi: Bisnis dan Manajemen Syariah

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UIN WALISONGO SEMARANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh Irhas Darojat**
NIM : 1500108007
Judul Penelitian : **Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan tesis yang berjudul:

**Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 01 April 2018

Pembuat Pernyataan,



Muh Irhas Darojat
NIM: 1500108007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FTM-20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **MUH IRHAS DAROJAT**
NIM : **1500108007**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Konsentrasi : **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**
Judul : **PERAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 3 Juli 2018 sehingga dapat diajukan untuk diujikan ulang.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. Hi. Siti Mujiбатun., M.Ag.</u> Ketua/Penguji	<u>24/7/18</u>	
<u>Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	<u>24/7/18</u>	
<u>Dr. Ali Murtadlo M. Ag</u> Pembimbing/Penguji	<u>24/7/18</u>	
<u>Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, SE. M. Si.</u> Penguji	<u>24/18</u> <u>7</u>	
<u>Dr. H. Ahmad Furqon.,M.Ag.</u> Penguji	<u>24/7/2018</u>	
<u>Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag</u> Penguji	<u>24/2018</u> <u>7</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 20 Maret 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muh Irhas Darojat**
NIM : 1500108007
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul : **Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP: 19710830 199803 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 20 Maret 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan *ini* diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muh Irhas Darojat**
NIM : 150010807
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul : **Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Ari Kristin P., M.Si

NIP: 19790512 200501 2 004

MOTTO

رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

“Pendapatku benar tapi mungkin salah. Pendapat selainku salah tapi mungkin benar”

ABSTRAK

Salah satu masalah terbesar masyarakat muslim di Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan berawal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah dan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena kurang adanya sarana pendukung sehingga masyarakat menjadi miskin dan akibatnya kesempatan masyarakat untuk belajar menjadi berkurang. Melihat realitas semacam ini pasti akan terfikirkan bahwa, mengapa umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini kebanyakan masih berada di bawah garis kemiskinan? Padahal jika di telisik lebih jauh, ajaran Islam mempunyai konsep yang luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan, di antaranya adalah pengembangan ekonomi berbasis pesantren.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kiai Sahal mempunyai peran yang inspiratif dan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Kajen dan sekitarnya.

Keyword: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Kiai Sahal.

ملخص

أحد أكبر المشاكل للمجتمع الإسلامي في إندونيسيا هي ارتفاع معدل الفقر. ويبدأ الفقر بسبب عدم وعي المجتمع بالمشاكل والإمكانيات الموجودة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، وقوع الفقر أيضا بسبب الافتقار إلى المرافق الداعمة حتى يصبح الناس فقراء وضعفاء، والأثر هو انخفاض فرصة التعلم للمجتمع. وإذا نظرنا إلى هذا الواقع، فإننا نفكر أنه لماذا لا تزال أكثر المسلمين في هذا البلد تقع تحت خط الفقر؟ ومع ذلك، إذا ما نظرنا إلى مزيد من البحث، فإن لتعاليم الإسلام مفهوما رائعا في الجهود الرامية إلى تخفيف الفقر، منها تنمية الاقتصاد الشعبي القائم على أساس المعهد الإسلامي.

الهدف من هذا البحث هو الجواب من المسائل، كيف فكرة الإقتصاد الإسلامي لكياهي الحاج محمد أحمد سهل في تمكين المجتمع؟ وكيف فكرة الإقتصاد الإسلامي لكياهي الحاج محمد أحمد سهل؟ استهدف هذا البحث ليعرف فكرة الإقتصاد الإسلامي لكياهي الحاج محمد أحمد سهل. ويتضمن هذا البحث بحوث المكتبية (Library Research) باستخدام طريقة التقرب سوسيو هستوريس (Socio Historis) وتحصل طريقة البيانات في هذا البحث بالتوثيق، والتحليل بالتحليل النوعي (kualitatif).

تدل هذا البحث على أن كياهي الحاج محمد أحمد سهل عنده الفكرة النشيطة والشهيقية لتمكين إقتصاد المجتمع في منطقة حاجين وحولها. ومن فكرته هي التحريض للمجتمع ليكونوا مقاولين فآخرين، والتحريض في العمل الإختراعي للأمة، ويصبح الدنيا مزعة الآخرة، وأدى الفقر إلى العمل السلبي، ويقسم مورد الإقتصاد إلى ثلاثة أقسام.

الكلمة الرئيسية : الفقر، مفهوم الإقتصاد الإسلامي، تمكين المجتمع.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s\
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذُوبُ	yaz/habu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
------------	--------	-------

3. Vokal Panjang

أَا... = a>	قَالَ	qa>la
أَيَّ = i>	قِيلَ	qi>la
أُو... = u>	يُقُولُ	yaqu>lu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah

أُ = au

حَوْل

h}aula

atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.
--

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan seperti sekarang.

Shalawat dan salam selalu dihaturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian tesis ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selaku Direktur pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag dan Dr. Ari Kristin. P, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Ali Murtadho, M. Ag. dan Dr. Ari Kristin. P, SE. selaku pembimbing yang dengan teliti, tekun, dan sabar membimbing penyusunan tesis ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program Pascasarjana program studi Ekonomi Syariah.
7. Bapak, Ibu, Istri yang sedang mengandung (Tri Laila Hidayati), anak (Nabigh Muhammad Adil), Mertua dan Saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis.
8. Teman-teman Pascasarjana kelas NR D, Ekonomi Syariah angkatan 2015 dan Teman-teman PW RMI NU Jateng yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 07 Juli 2018

Muh Irhas Darajat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Sumber Data	23
3. Fokus Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II : KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	
A. Pemberdayaan Masyarakat	31
B. Upaya-upaya Pemberdayaan dalam Masyarakat	39
C. Tolok Ukur Keberhasilan dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	41
D. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam.....	43
E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh	53
BAB III : BIOGRAFI DAN PERAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KH. MA. SAHAL MAHFUDH	
A. Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh.....	61
1. Latar Belakang Keluarga	61
2. Riwayat Pendidikan	65
3. Karir dan Kiprah.....	68
4. Karya-karya	71
B. Latar Belakang Peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	75
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat KH. MA. Sahal Mahfudh.....	83
D. Peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	89
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI KH. MA. SAHAL MAHFUDH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	
A. Analisis Pemikiran Ekonomi KH. MA. Sahal Mahfudh	93
B. Analisis Pemikiran Ekonomi KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	114
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	129

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Kerangka Berpikir

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, kini memasuki fase di mana seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi yang lebih maju dan terdepan.¹ Munculnya gerakan ekonomi Islam merupakan salah satu contoh bagaimana membangun gerakan terintegrasi untuk memajukan ekonomi Islam di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator, sampai kepada asosiasi usaha syariah.²

Dalam rangka upaya memahami kebutuhan manusia, sistem ekonomi Islam sering ditampilkan sebagai pemikiran jalur ketiga. Para pakar yang mencetuskannya berkeyakinan bahwa ancangan Islami lebih bercorak moral dalam keberangkatannya dan lebih pragmatik dalam berbagai aplikasinya. Kapitalisme dan

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 16

² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 35.

komunisme merupakan dua macam sistem ekonomi yang dikutuk oleh para pembela alternatif Islami sebagai sistem ekstremis ke

kiri atau ke kanan dan karena itu, menimbulkan *bias* dalam solusi-solusinya.³

Pembahasan tentang ekonomi secara langsung akan menyangkut kompleksitas permasalahan kehidupan yang saling melengkapi secara komplementer satu sama lain. Sehingga pembicaraan tentang ekonomi, mau tidak mau akan menyangkut sistem atau prinsip-prinsip yang diterapkan.⁴

Islam sebagai agama yang komponen dasarnya adalah aqidah dan syari'ah,⁵ mempunyai implikasi yang luas dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Aqidah sebagai sumber dasar yang menumbuhkan motivasi umat mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan sikap, perilaku sosial, dan ekonomi yang kemudian diatur implementasinya oleh syari'ah sebagai katalog lengkap dari tatanan Islam yang mengatur kehidupan umat.⁶

³ Monzer Kkhaf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Idea Pers, 1995), 145. Diterjemahkan dan diberi anotasi oleh Machun Husein, dari judul Asli, *The Islamic Economy Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, (Plainfield, In: Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979)

⁴ Metwally, MM, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), 96

⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam aqidah wa Syari'ah*, (Cairo: Daarul Syuruuq, 2001), 9

⁶ KH. M. A. Sahal Mahfudh, *Sumber Daya Ekonomi Ummat dari Sudut Pandang Islam*, (Disampaikan pada Latihan Agribisnis di Pondok Pesantren Jawa Tengah, Ungaran : Kanwil Pertanian Provinsi Jawa Tengah, 6 Februari 1993), 1

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk digunakan dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.⁷ Di antaranya dalam menghadapi model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung memisahkan dan mengasingkan aspek moralitas. Yang akibatnya, gerakan ekonomi selalu berhadapan secara antagonis dengan sistem nilai moral dan spiritual. Gerakan ekonomi berjalan bebas tanpa nilai dan menciptakan logikanya sendiri. Kompetisi yang muncul berjalan tanpa kontrol, dan cenderung ke arah individualisme, materialisme, dan konsumerisme.⁸ Oleh karena itu, hakikat adanya ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi, yang digunakan dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.⁹

Ada beberapa tujuan penerapan sistem ekonomi Islam dalam perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Di antaranya yaitu, pertama membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2014), 2.

⁸ KH. Sahal Mahfudh, *Batasan Elastisitas Fiqih dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang Berupa Wawasan Kebangsaan*, Makalah disampaikan pada Halaqah Rabithah Ma'had al-Islamiyyah Jawa Tengah, (Magelang, 10 September 1995), 3-4.

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2014), 2.

ini disebabkan karena sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *matrealisme*¹⁰. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah *Islamiyyah*. Dan Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.¹¹ Dari tujuan-tujuan tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa esensi tujuan ekonomi Islam yaitu hanya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat.

Tujuan penerapan ekonomi Islam tersebut pun sudah banyak diterapkan para ekonom-ekonom muslim, salah satunya yaitu KH. MA. Sahal Mahfudh. Akan tetapi peran dan kiprahnya

¹⁰ *Matrealisme* yaitu anggapan bahwa tidak ada sesuatu yang riil kecuali materi, memandang bahwa akal dan kesadaran hanyalah merupakan manifestasi dari materi dan dapat diciutkan menjadi unsur-unsur fisik. Lihat Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 127.

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 3.

belum terekspose dan diimplementasikan oleh masyarakat luas, sebagaimana ekonom-ekonom muslim yang sudah familiar dalam ranah akademis. Menurutnya, bahwa hidup di era modernisme dan globalisasi sekarang ini harus menyeimbangkan antara aspek *hablumminallah* dan *hablumminannas*.¹²

KH. MA. Sahal Mahfudh atau yang dikenal dengan sebutan Kiai Sahal (selanjutnya menggunakan Kiai Sahal), dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai figur ulama¹³ yang spesifikasinya hanya dalam bidang agama saja, padahal pada kenyataannya Kiai Sahal juga sebagai sang inspirator¹⁴, sosok yang multidisipliner¹⁵, dan juga sebagai seorang ekonom.¹⁶ Melalui terobosan paradigmatik Kiai Sahal dalam fiqh sosial, mampu memberikan sumbangan dalam pemikiran Islam dan pemberdayaan sosial.¹⁷

¹² Mahfudh, *Batasan Elastisitas Fiqih dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang Berupa Wawasan Kebangsaan*, 69

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*", (Yogyakarta: CV. Global Pres, 2017). 49

¹⁴ Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, iv

¹⁵ Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, vi

¹⁶ Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, vii

¹⁷ Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*. ix

Munculnya terobosan Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa lepas dari dua faktor. Pertama, faktor kemiskinan, keterbelakangan, dan kemunduran ekonomi masyarakat. Kedua, apatisme dari kaum agamawan.¹⁸ Adanya realitas negatif ini menggerakkan hati nurani Kiai Sahal untuk memberikan solusi dengan kekayaan intelektual yang digelutinya selama hidupnya, yaitu melalui fikih. Kiai Sahal merasa berdosa apabila agamawan tidak terjun melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, karena salah satu sikap yang harus dikedepankan agamawan adalah peka terhadap kemaslahatan umat (*faqih fi mashalih al-ummah*).¹⁹ Keyakinan kuat inilah yang membawa Kiai Sahal pada pergulatan intensif dalam memaknai fikih dengan interpretasi baru yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah transformasi menuju tata dunia baru yang lebih sejahtera, adil, dan berperikemanusiaan.

Menurut Kiai Sahal, bahwa:

Prinsip utama ekonomi Islam yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia, sebagai sarana ibadah untuk mencapai kehidupan di akhirat, tentunya Islam mengatur kegiatan ekonomi ini dengan menghindari praktek-praktek

¹⁸ Umdatul Baroroh, dkk, *Epistemologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Institute, 2014), 36.

¹⁹ Baroroh, dkk, *Epistemologi Fiqh Sosial*, 36.

ekonomi yang merugikan pihak-pihak tertentu terutama kaum lemah (*dlu'afa*), fakir, dan miskin.²⁰

Adanya kiprah Kiai Sahal ini, tidak bisa dilepaskan dari tiga varian penting komunitas massa di Indonesia. Pertama, karena kapasitas beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda di Kajen Margoyoso Pati. Kedua, kapasitas beliau selaku Rais 'Aam PBNU. Dan ketiga, kapasitas beliau sebagai Ketua Umum MUI. Oleh karena itu, sebagai tokoh panutan Nahdliyyin, Kiai Sahal tentu menjadi sumber rujukan oleh berbagai macam dinamika keumatan, termasuk di dalamnya urusan percaturan politik nasional hingga perumusan keputusan ulama yang biasa disebut fatwa. Posisi urgen dan vital yang melekat dalam pribadi Kiai Sahal tersebut tentunya akan membutuhkan sebuah formulasi penyikapan.²¹ Ibaratnya, Kiai Sahal ini menjadi barometer atau sebagai referensi masyarakat Muslim Indonesia.

Pemikiran ekonomi Kiai Sahal tersebut, sangatlah menarik. Terutama terkait dengan sosoknya sebagai seorang Kiai pengasuh pesantren sekaligus aktifis sosial kemasyarakatan. Kemampuannya dalam memahami teks agama diramu dengan sensitifitasnya terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya,

²⁰ KH. M. A. Sahal Mahfudh, *Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya*, (Makalah Seminar, Rembang : Pondok Pesantren Roudlotu At-thalibin, 22 Februari 2004), 2.

²¹ Asmani, "*Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, 49-51

merupakan perpaduan yang menghasilkan sebuah gerakan ekonomi yang berbasis kerakyatan.²²

Selain itu, menurut Kiai Sahal, “ekonomi Islam merupakan ekonomi yang didasari oleh motivasi ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia dunia akhirat.”²³ Sehingga signifikansi sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat sebagai manifestasi dari *al-mashalih al-ammah*. Ekonomi Islam dianggap sebagai solusi, yang dihadirkan untuk menhadang sistem ekonomi global yang kapitalis, yang lebih melihat pada kepentingan pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin, dan dapat merugikan rakyat kecil.²⁴

Oleh karena itu, agama berkepentingan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan ukuran yang paling jelas adalah dengan fikih. Korelasi antara fikih dengan masyarakat disini adalah agama mempunyai fungsi tuntunan untuk kembali pada fitrahnya. Karena fikih itu sesuatu yang bisa diukur bagaimana orang itu punya panduan perilaku dan panduan beramal yang jelas.²⁵

²² Tutik Nurul Jannah, dkk. *Epistemologi Fiqh Sosial, Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2014), 88

²³ Mahfudh, *Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya*, 5.

²⁴ Arief Aulia Rachman, *Metodologi Fiqh Sosial M. A. Sahal Mahfudh*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 154

²⁵ KH. MA. Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial Sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat*, Makalah dalam kuliah Umum Institut Hasyim Asy'ari Jombang, 28 Desember 1994

Sedangkan akidah sebagai sumber dasar yang menumbuhkan motivasi umat mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan sikap dan perilaku sosial ekonomi yang kemudian diatur implementasinya oleh syariah.²⁶ Dengan bersandar pada syari'ah maka dalam berperilaku pun umat mendapat pegangan yang kuat agar sesuai dengan syari'at.

Kiai Sahal tidak hanya berspesifikasi pada ilmu kemasyarakatan dan ushul fikih saja, karena beliau bisa menemukan suatu bagian tersendiri dalam fikih. Komponen fikih yang kita kenal itu terdiri empat yaitu fikih ibadah, muamalah, jinayah, dan siyasah, menurut beliau masih kurang, karenanya beliau kemudian mengembangkan fikih sosial. Fikih sosial tidak dapat dimasukkan dalam kategori fikih muamalah karena kalau bicara tentang permasalahan sosial dan urgen dalam masyarakat tidak hanya muncul dalam masalah ekonomi saja melainkan juga masalah kesehatan dan lainnya.²⁷

Pemikiran Kiai Sahal ternyata tidak keluar dari frame fikih, hanya pemahaman-pemahaman kontekstualnya saja. Agama bukan hanya sebagai lembaga hukum yang menentukan batas-batas bagaimana seharusnya mengelola kehidupan, tetapi

²⁶ KH. MA. Sahal Mahfudz, “*Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam*”, Makalah yang disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, 8 Februari 1993, 1.

²⁷ Kholid Adib, *Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dalam risalah nusa, Edisi I, September-Oktober, 2007. 39

lebih sebagai inspirator dan motivator.²⁸ Agama harus mampu menciptakan iklim penunjang kehidupan sejahtera yang dinamis dan seimbang dari sisi material spiritual melalui motivasi keagamaan.

Latar belakang pemikiran fikih sosial Kiai Sahal karena kondisi masyarakat dimana Kiai Sahal hidup. Masyarakat menuntut bagaimana peranan agama dalam membimbing mereka dan semua perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu ingin mendapatkan justifikasi hukum dari agama. Kalau berbicara tentang agama yang menjadi rujukannya adalah Kiai. Dimana-mana Kiai diharapkan mampu menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat karena fungsinya menyangkut seluruh kehidupan masyarakat.²⁹ Ketika masyarakat ingin pintar datanglah ke Kiai, maka dibuatkanlah Madrasah/Pondok Pesantren, ketika masyarakat sakit datang ke Kiai, sampai masyarakat tidak punya uang atau pekerjaan datangya juga ke Kiai.

Kehidupan manusia pasti akan terlibat dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sepanjang manusia masih membutuhkan makan, minum dan tempat tinggal, sekecil apapun skalanya. Ketika membicarakan masalah ekonomi, sama halnya dengan membicarakan separuh kehidupan yaitu kehidupan dunia, karena

²⁸ Sumanto al-Qurtuby, *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*, 2008, 9.

²⁹ al-Qurtuby, *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*, 2008, 16

pada kenyataannya tidak ada orang yang mampu hidup di dunia tanpa makan minum.³⁰ Oleh karena itu, Islam harus tampil untuk menjawab problem umat, terlebih problem kemiskinan umat. Dengan konsep dan langkah riil yang efektif, sehingga tujuan Islam yang mendorong umatnya untuk berprestasi di dunia dan di akhirat bisa tercapai dengan sukses.³¹

Sebagai tokoh Kiai yang menjadi sorotan organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), tentu akan menambah kekhasan tersendiri. Dengan kepakaran fikih-nya, Kiai Sahal melakukan terobosan pemikiran dan aksi untuk menjawab problem aktual ekonomi masyarakat. Maka, lahirlah fikih sosial sebagai bukti nyata perjuangan Kiai Sahal dalam ranah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga, dalam konteks inilah, terobosan yang ditawarkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh sangat penting dan menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

³⁰ KH. M. A. Sahal Mahfudh, “*Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya*”, (Makalah Seminar Sehari, Rembang : Pondok Pesantren Roudlotu At-thalibin, 22 Februari 2004), 1

³¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2015), 213

2. Bagaimana peran Kiai Sahal dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. **Untuk mengetahui peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.**
2. **Untuk mengetahui langkah dan terobosan KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keilmuan di kalangan akademisi, untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan gambaran tentang originalitas penelitian ini, berikut dikemukakan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Nurul Jannah dengan judul “Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh.”³² Penelitian tersebut menjelaskan tentang landasan berfikir Kiai Sahal dalam melakukan gerakan ekonomi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai wasilah dalam kesempurnaan ibadah dan menjauhkan diri dari sifat *thoma'* (mengharap pemberian orang lain).

Penelitian yang dilakukan oleh Jamal Ma'mur Asmuni, dalam bukunya yang berjudul: “Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris.”³³ Buku ini menyajikan kiprah dan peran serta Kiai Sahal dalam pemikiran-pemikirannya di bidang fikih dan ekonomi kemasyarakatan. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana sosok Kiai Sahal membangun dan menyajikan terobosan-terobosan dalam aspek fikih dan pengembangan ekonomi Islam di masyarakat pesantren. Sehingga penelitian ini tidak menyentuh aspek kekinian, empiris, dan bagaimana respon masyarakat terhadap ekonomi Islam modern.

³² Tutik Nurul Jannah (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati), *Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh*, Staimafa Press Pati.

³³ Jamal Ma'mur Asmuni, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, (Yogyakarta: Global Press, 2017).

Penelitian berikutnya yang dibukukan oleh Jamal Ma'mur Asmani, dengan judul "Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi".³⁴ Penelitian ini adalah sebuah gerbang pembuka dari bukunya yang kedua, yang berjudul *Mengembangkan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*.³⁵ Dua buku ini memaparkan bahwa Jamal Ma'mur Asmani mendukung penerapan fikih sosial berhasil mengentas pemberdayaan masyarakat Kajen dengan bukti kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurfajar R.J, dalam Bukunya yang berjudul "Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat."³⁶ Buku ini menyajikan bahwa fikih harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan signifikasi lembaga sebagai media kebangkitan ekonomi umat. Penelitian ini lebih menekankan pada fungsi fikih sebagai landasan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dan fungsi pesantren beserta lembaga di dalamnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren, tanpa menyentuh

³⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), xiii

³⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2015)

³⁶ Ika Nurfajar, *Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008)

aspek kekinian, empiris, dan bagaimana respon masyarakat terhadap ekonomi Islam modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi melalui disertasinya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan nilai-nilai Pesantren tahun 2007”.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori di antaranya *Maqashidu as-Syari'ah as-Syatibhi* serta teori antropologi dan sosiologi oleh Clifford Gretz, yang mana menghasilkan beberapa gagasan, (1) gagasan fikih sosial Kiai Sahal dalam lingkup pesantren Maslakul Huda diaktualisasikan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini secara konkret dilembagakan dengan beberapa program di antaranya: pendididkan pertanian, lingkungan, perkebunan, pembentukan koperasi, pemberian bantuan modal usaha dan pemberdayaan kalangan bawah lainnya. (2) kegiatan ini dibentuk sebagai kegiatan ibadah sosial (*al-ibadat al-ijtima'iyah*). (3) adanya eksperimentasi agama dalam pemecahan problem sosial atas realitas sosial melalui ide-ide keagamaan berupa fikih sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohman, yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya”. Pemberdayaan yang

³⁷ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007)

dilakukan di Pesantren Maslakul Huda sudah memenuhi standar pemberdayaan terhadap masyarakat

Dari uraian tersebut, tampaknya penelitian tentang pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh sudah banyak. Meskipun terdapat kesamaan metode maupun teori, akan tetapi penelitian ini akan difokuskan pada pemikiran ekonomi Islam Kiai Sahal Mahfudh dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Kerangka Teori

Ekonomi merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia di dunia. Kesejahteraan ekonomi menjadi pendukung terbaik untuk menjaga sistem moral dan perilaku yang ideal. Manusia harus bisa menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Tujuan dari ekonomi konvensional untuk menjaga kemashlahatan menjaga keuntungan sebanyak-banyaknya di dunia saja, tidak melihat aspek moral yang berlandaskan dari agama. Berbeda dengan ekonomi Islam yang menjaga kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat.³⁸

³⁸ Rif'at Assayyid al-Audli, *mausu'ah al-Iqtishad al-Islamy fil Mashorif wa al-Nuqud wa al-aswaq al-maliyah*. (Cairo: Darus salam, 2009) 127

Peran seorang Kiai harus mampu menangkap pesan zaman yang selalu berubah dan dinamis. Kalimat yang digemari oleh Kiai Sahal adalah, “Seorang ulama harus memahami kemaslahatan umat dalam kehidupan di dunia” (*faqih fii mashalih al-khalq fi al-dunya*). Keberpihakan yang jelas juga harus dimiliki oleh seorang kiai, yaitu keberpihakan kepada kemaslahatan manusia secara umum.³⁹ Kiai Sahal berharap kepada para agamawan untuk tidak apatis terhadap lingkungan sekitar, karena selain manusia merupakan makhluk individual, manusia juga makhluk sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran, bisnis yang lazim dan bersifat universal. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang ahrus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat.⁴⁰

Menurut Kiai Sahal, asumsi formalistik terhadap fikih masih menjadi masalah laten, sehingga tidak jarang jika permasalahan fikih dalam hal ini, menjadikan kitab kuning sebagai kitab suci kedua setelah al-Qur’an yang harus

³⁹ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era baru Fiqih Indonesia*, (Semarang: Thoha Putra, 2017), 157

⁴⁰ M. Dawam raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Yogyakarta, 1999), 389.

diperlakukan sebagai norma dogmatis dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, menggali fikih yang bernuansa sosial adalah upaya yang sangat urgen.

Sebagaimana makalah yang disampaikan oleh Kiai Sahal, bahwa:

Paradigma fikih sosial dalam pendayagunaan sumber ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang didasarkan pada pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyah* (sekunder), dan kebutuhan *takmiliah* (tersier), baik dari sisi kualitas keseimbangan dan bercermin dalam larangan *isrof*.⁴¹

Selain itu, fikih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal, mempunyai lima prinsip. Yaitu (1) interpretasi teks-teks fiqih secara kontekstual, (2) perubahan pola bermadzhab, (3) verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*), (4) fiqih dijadikan sebagai etika sosial bukan hukum positif negara, (5) mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek sosial.⁴²

⁴¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam*, makalah yang disampaikan pada latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, 8 Februari 1993, 5-6

⁴² KH. MA. Sahal Mahfudh, *wajah baru fikih pesantren*, penyunting: Aziz Hakim Saerozy, (Jakarta: Citra pustaka & KMF Jakarta, 2004), XXIV.

Kiai Sahal Mahfudh mempunyai pemikiran tentang Sumber Daya Manusia yang dinamis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu :⁴³

1. Menjadi generasi entrepreneur yang andal, yaitu generasi yang peka terhadap kebutuhan lingkungannya, mempunyai wawasan ke depan yang luas, memiliki kapasitas organisasi dan mobilitas tinggi, berani membuka lapangan kerja untuk orang lain, dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.⁴⁴
2. Memberikan motivasi bekerja kepada umat Islam secara serius dan inovatif.⁴⁵
3. Menjadikan dunia sebagai ladang akhirat (*ad-dunya mazra'ah al-akhirah*). Jika dunianya banyak, maka taman akhiratnya juga banyak.⁴⁶
4. Kemiskinan bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang negative bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴⁷

Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: PT. Media Komputindo, 2015), 219.

⁴³ Jamal Ma'mur asmani, *mengembangkan fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2015), 220-223

⁴⁴ KH. MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), 156-157

⁴⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Sekolah Entrepeneur*, Yogyakarta: Harmoni, 2011), 10-11

⁴⁶ Disampaikan Kiai Sahal dalam Sosialisasi Fikih Sosial, yang diadakan rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI-NU) di Pati, di pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati, 2007

5. Perdagangan merupakan lokomotif dalam sumber ekonomi, karena sektor pertanian dan perindustrian tidak akan berkembang tanpa perdagangan yang dinamis dan kreatif.⁴⁸


Kelima pemikiran di atas menunjukkan bahwa Kiai Sahal mempunyai idealisme besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi di negeri sendiri, tidak menerima realitas secara *taken for granted* sebagai objek eksploitasi negara lain yang lebih maju teknologinya. Maka dari itu, Kiai Sahal menggugah kesadaran bangsa ini untuk bangkit melawan ketertindasan dan kolonialisme ekonomi dengan segala potensi yang dimiliki.⁴⁹

Berdasarkan dukungan dari landasan teoritik dan hubungan antar unsur yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional dari variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

⁴⁷ KH. Ahmad Mu'adz Thohir, *Kiai Sahal Mahfudh, sosok Kiai Aktivist-akademis* dalam Jamal Ma'mur Asmani, *fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh, antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya Khalista, 2007), xx-xxi

⁴⁸ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih sosial*, 158

⁴⁹ Jamal Ma'mur asmani, *mengembangkan fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, 213



Gambar 1.1

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai peran Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kemudian dianalisis signifikansinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan berupa data literatur. Sebagaimana yang dijelaskan Mestika Zed, bahwa penelitian kepustakaan merupakan riset pustaka

sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁵⁰ Pada intinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja.

Sebagai suatu analisis terhadap peran seorang tokoh dalam waktu tertentu di masa lampau, dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis⁵¹, digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia guna menganalisa transaksi yang dilakukan. Kemudian pendekatan historis⁵², yaitu digunakan untuk menjelaskan kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya, dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikiran.

Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

⁵¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 56.

⁵² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 99-100.

argumentasi serta analisis dan penafsiran data, untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis. Dalam penjelasannya, lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada, yang diperoleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lain dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.⁵³

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini diharapkan mampu mengungkap, mendeskripsikan, dan menganalisis peran Kiai Sahal. Untuk menjawab problematika penelitian, dibutuhkan data-data yang diperoleh dari buku yang telah ada, kemudian dianalisis agar membentuk koneksi yang tepat. Dengan ini, peneliti akan dapat menjawab problematika dan mencapai tujuan penelitian.⁵⁴

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁵³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 25.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 148.

Adapun sumber data primer dalam tesis ini yaitu buku KH. MA. Sahal Mahfudh yang berjudul: “Pesantren Mencari Makna”⁵⁵ dan “Nuansa Fiqih Sosial”.⁵⁶

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu data-data yang bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah, majalah-majalah, dan literature yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antaranya: buku “Biografi intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh Pergulatan Fikih Sosial dalam realitas Empiris”⁵⁷, “Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi”,⁵⁸ keduanya merupakan karya Jamal Ma’mur asmani, “Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh”⁵⁹, Karya Tutik Nurul Jannah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren mencari makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganju, 1999)

⁵⁶ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2012)

⁵⁷ Jamal Ma’mur Asmani, *“Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris”*, (Yogyakarta: CV. Global Pres, 2017).

⁵⁸ Jamal Ma’mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, (Khalista: Surabaya, 2007)

⁵⁹ Tutik Nurul Jannah (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati), *Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh*, Staimafa Press Pati.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan fokus mengkaji peran Kiai Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang lebih tepat yaitu menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.⁶⁰ Metode wawancara adalah bentuk komunikasi yang melibatkan dua pihak yakni pihak yang ingin memperoleh informasi dari pihak lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶¹ Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data. Seperti yang dikatakan Matthew B. Miles dan A. Michel

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 180.

Huberman, bahwa dalam pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai.⁶² Yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis pada literatur. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.⁶³

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan diverifikasi.⁶⁴

⁶² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rohadi, (Jakarta: UIP, 1992), 16-18.

⁶³ Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi, 16.

⁶⁴ Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi, 16.

Penerapannya dalam tesis ini, dimulai dengan mengumpulkan literatur-literatur karya Kiai Sahal yang membahas dan berhubungan dengan ekonomi dan implementasinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tersusun dalam suatu bentuk yang padu.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan pengolahan data adalah penyajian data. Dalam penyajian data perlu adanya pembatasan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁵

Penyajian data yang baik dan memahamkan, baik yang berbentuk teks, naratif, maupun matriks, bagan, ataupun yang lainnya, akan mempermudah bagi penarikan kesimpulan akhir. Sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman, bahwa penyajian-penyajian yang baik, merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.⁶⁶

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

⁶⁵ Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi, 17

⁶⁶ Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi, 18.

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah mulai dilakukan semenjak pengumpulan, reduksi, dan penyajian data, akan tetapi masih dalam bentuk terbuka, skeptis, belum jelas, namun kemudian mengingat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, sehingga mencapai kesimpulan yang final.⁶⁷

Dalam tesis ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merefleksi kembali peran KH. MA. Sahal Mahfudh yang telah direduksi dan dikumpulkan selama menyusun tesis, serta bagaimana dalam konteks modern. Untuk kemudian menempatkan salinan kesimpulan dan temuan dari tinjauan tersebut dalam seperangkat data yang lain.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang sudah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis*⁶⁸, (analisis isi) yaitu menganalisa data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif atau analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi. Dilakukan dengan cara menghubungkan apa

⁶⁷ Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi, 19.

⁶⁸ Klause Krippendrof, *Content Analysis: Introduction to it's Methodology*, (Sage: 1998), 1-2. Lihat Mahsun, *Metode penelitian Bahasa*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2005), 259.

yang diperoleh dari suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskan data yang terkumpul dari sumber.⁶⁹ Analisis isi, bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta, dan panduan praktis dalam pelaksanaannya. Secara intuitif, analisis isi dapat dikarakteristikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan.⁷⁰

Aplikasinya dalam tesis ini, dengan mengabstraksikan data yang menjadi pusat studi dari peran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang ekonomi islam serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam realita masyarakat. Mulai dari fakta-fakta sejarah, peristiwa-peristiwa politik, masalah ekonomi serta segala yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang signifikansi peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab pembahasan. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dengan demikian terbentuklah suatu kesatuan sistem

⁶⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Bayu Indra Grafia, 1998), 48.

⁷⁰ Krippendrof, *Content Analysis: Introduction to it's Methodology*, 15.

penulisan karya ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Pembahasan pada tiap-tiap bab dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Sebagai pendahuluan, pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Teori Pemberdayaan. Bab ini menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat secara umum, pemberdayaan masyarakat perspektif Islam dan pandangan pemberdayaan masyarakat menurut Kiai Sahal.

Bab III, Biografi dan Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang ekonomi Islam. Bab ini mendeskripsikan tentang Biografi Kiai Sahal (meliputi latar belakang keluarga Kiai Sahal, riwayat pendidikan Kiai Sahal, karir dan karya-karya Kiai Sahal), dan pemikiran Kiai Sahal tentang ekonomi islam yang tercover dalam fikih sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab IV, Deskripsi dan Analisis Data. Bab ini menjelaskan tentang analisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang pemikiran ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab V, Penutup. Sebagai akhir pembahasan, pada bab ini ditarik kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

B. Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat, sektor negara dan swasta sebagai stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan masyarakat menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika masyarakat menunjukkan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau partisipasi dan emansipasi para warganya dalam program pembangunan.⁷¹

Pada dasarnya, istilah pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara

⁷¹ Rauf. A. Hatu. Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat. Jurnal Inovasi, Vol. 7, Nomor 4, Desember 2010 ISSN 1693-9034. H. 240-241.

mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.⁷²

Kata Pemberdayaan diambil dari kata “daya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata daya mempunyai arti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan, muslihat, dan akal, sedangkan pemberdayaan mempunyai arti proses, cara, dan perbuatan memberdayakan.⁷³

Secara terminologi, pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris “*empowerment*” yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”.⁷⁴

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁷⁵

⁷² Syarif Hidayat dan darwin Syamsulbahri, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (Cbd)*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), viii

⁷³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hlm. 241-242.

⁷⁴ Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pembedayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputondo Kelompok Gramedia, 2007), 1

⁷⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Ed.1 (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004), 77

Menurut pendapat para ilmuwan, di antaranya Suharto menyatakan bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power*, yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kealpaan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Dengan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁷⁶

Pemberdayaan menurut pendapat Mubyarto adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷⁷

Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa, pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama yaitu *to give power or authority*, dan pengertian kedua yaitu *to give ability to or enable*.

⁷⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009. 57

⁷⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 263.

Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain, pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.⁷⁸

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.⁷⁹

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat luas. Hal ini mencakup beberapa hal, yaitu:⁸⁰

a. *Power over personal choices and life chances.*

Yaitu kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-

⁷⁸ Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* 77

⁷⁹ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta 2005. h 11

⁸⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*..... Hal. 60.

keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya.

b. *Power over the definition of need.*

Yaitu kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.

c. *Power over ideas.*

Yaitu kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

d. *Power over institutions.*

Yaitu kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat. Seperti lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.

e. *Power over resources.*

Yaitu kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

f. *Power over economic activity.*

Yaitu kekuasaan atas aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, serta pertukaran barang dan jasa.

g. *Power over reproduction.*

Yaitu kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk berdaya sesuai dengan daya atau kemampuannya.

Makna dari pemberdayaan masyarakat, yaitu unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.⁸¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*."⁸²

Konsep pemberdayaan dibangun dari kerangka pemikiran sebagai berikut: (1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan

⁸¹ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996). Hlm. 144.

⁸² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*.... 144.

faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.⁸³

Lahirnya konsep pemberdayaan sebenarnya sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).⁸⁴

Pemberdayaan juga bisa mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti⁸⁵ :

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan

⁸³ Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996). Hlm. 269

⁸⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jurnal Naskah No. 28 Juni-Juli 2000, hal 1-2

⁸⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h.28.

2. Perbaiki kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan
6. kekhawatiran

Help people to the help hiimself (membantu masyarakat untuk membangun diriya sendiri) merupakan dasar filosofis suatu pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma tentang masyarakat yang ingin dibangun adalah bahwa masyarakat senantiasa berada dalam suatu proses menjadi, *becoming being*, bukan *being in static state*.

C. Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan, oleh masyarakat yang memiliki *power* (kekuatan atau kekuasaan) dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:⁸⁶

a. Pendekatan mikro

Pemberdayaan ini dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Adapun tujuan utamanya yaitu membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

b. Pendekatan mezzo

⁸⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2009. 66

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan makro

Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pelembagaan masyarakat adalah beberapa startegi dalam pendekatan ini.

Berdasarkan pemahaman pemberdayaan tersebut, dalam memberdayakan masyarakat, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu:⁸⁷

Pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pada tahap ini dikenalkan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Karena pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kesadaran (*awarness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) sehingga diperlukan langkah-langkah

⁸⁷ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996) 159

lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi sehingga dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihkana kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Melindungi merupakan upaya untuk menjegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Problem ekonomi dalam masyarakat menurut Fahim Khan dapat dicarikan solusi melalui dua cara. *Pertama*, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. *Kedua*, strategi menciptakan peluang kewirausahaan.⁸⁸

D. Tolok Ukur Keberhasilan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan, perlu adanya pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin, yang dapat diukur untuk dapat

⁸⁸ Ali Murtadlo. Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami Menurut Fahim Khan. Jurnal Economica, Vol 7, Edisi 2, Oktober 2016.

dibandingkan agar dapat diketahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil. Adapun tolok ukur tersebut, yaitu:⁸⁹

Pertama, pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, di mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain indeks *Gini*. Yaitu jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya.

Kedua, pembangunan manusia yang berkualitas dalam aspek pendidikan dan kesehatannya. Di bidang ini juga telah banyak ukuran yang dikembangkan. Antara lain, presentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Presentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup.

Ketiga, pembangunan spiritual sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, di atas budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikap budaya bekerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifat kualitatif. Dalam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan dan

⁸⁹ Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997

teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Keempat, pemberdayaan masyarakat harus pula berarti membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang secara politik terisolasi bukanlah masyarakat yang berdaya, artinya tidak seluruh aspirasi dan potensinya tersalurkan. Maka, aspek politik juga terdapat dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu ukurannya adalah hak berpolitik (mengikuti pemilu) dan hak sipil.

E. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Islam mengajarkan bahwa hal utama yang harus dituju bagi hamba adalah mencari kebahagiaan akhirat, namun tidak lantas kemudian melupakan bagian dunia yang menjadi sarana penunjang kehidupan. Sebagaimana firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

Dalam Al-quran pengertian pemberdayaan terbentuk di dalam lafadz *tamkin*, kata *tamkin* dalam kamus bahasa merupakan bentuk dari *fi'il* (kata kerja) *makkana* مَكَّنَ yang berarti kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan kedudukan atau tempat baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) maupun bersifat ma'nawi.⁹⁰

Dalam bahasa ekonomi pengertian tersebut dapat diistilahkan dengan pemberdayaan, yakni gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan dari kaum yang berada kepada kaum yang tidak berada dan seterusnya.⁹¹ Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).

Dalam Al-quran kata *tamkin* dengan semua turunan akar katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al Quran tidak membatasi *tamkin* untuk istilah khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam makna sebagaimana berikut :

⁹⁰ Yulizar D. Sanrego & Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*. (Jakarta : Qisthi Press, 2016). Hlm. 76

⁹¹ Yulizar D. Sanrego & Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*..... h.77

1. memperoleh kedudukan di muka bumi terdapat pada QS. Al Qashash 57 :

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ

ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [القصص: ٥٧]

Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami". Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Di Dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an Al-Thobari menafsirkan bahwa Allah telah memijakkan atau memberi kedudukan kepada kafir Qurasy di suatu negeri yang diharamkan adanya petumpahan darah dan dicegah dari memperoleh rumah dengan cara yang buruk dan diamankan dari terkena musibah dan peperangan.⁹²

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini masih ada sebagian orang yang berpendapat, memeluk atau menerapkan ajaran Islam dapat mengundang musuh-musuh Islam dengan mencelakakan mereka dengan menghalangi bantuan ekonomi atau melakukan agresi kepada mereka. Padahal anggapan ini keliru, karena pada hakikatnya kaum muslimin

⁹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobari, *Jami'u al-Bayan fi Ta'wili alQur'an*. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1994). Jilid 6 h 37

memiliki potensi yang dapat meeka gunakan menghadapi tantangan.⁹³

2. memberi kekuasaan atau kerajaan, memungkinkan dan mejadikan bisa dan mampu, dalam QS. Al Kahfi: 84:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا [الكهف: ٨٤]

“Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Kata *makkanna* terambil dari kata *tamkin* yang mempunyai arti memungkinkan dan menjadikan bisa dan mampu. Kemampuan yang dimaksud adalah kemantapan dalam kekuasaan dan pengaruh Allah memantapkan bagi Dzulqarnain kekuasaan dengan menganugerahkan kepadanya pengetahuan tentang tata cara mengendalikan wilayah, serta mempermudah baginya perolehan sarana dan prasarana guna mencapai maksudnya.⁹⁴

Penafsiran Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa Raja Dzulqornain telah diberikan oleh Allah kerajaan yang luas dan kokoh baik berupa kekuasaan maupun prajurit dan alat perang sehingga ia dapat menguasai penjuru dunia dari ujung timur sampai ujung barat. Demikian pula Allah memberikan kepada Raja

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) Cetakan V, Jil. 10, hlm. 377

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,..... Jil. 8, hlm. 116

Dzulqornain berupa kemampuan menguasai bahasa setiap negeri yang ditaklukkannya.⁹⁵

3. pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian dalam QS. Al An'am 6 :

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ [الأنعام: ٦]

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.”

Ayat ini menunjukkan, bahwa daerah pemukiman umat-umat yang lalu adalah daerah yang banyak hujannya, banyak sungai dan danau serta mata air-mata air yang memancar, dan pada gilirannya Allah menjadikan tanah mereka subur.⁹⁶ Sehingga bisa menjadi ladang pencaharian bagi umat terdahulu.

Mengokohkan atau meneguhkan sesuatu tempat merupakan arti dari *tamkin* terhadap suatu tempat tersebut. Hal ini terdapat di

⁹⁵ Abi al-Fida' Ibnu Katsir. 2004. *Tafsir al-Quran al-'Adzim*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004). Jil. 3 h. 95.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil. 4, hlm. 19

dalam Al Quran dengan bentuk *fi'il* (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki- Nya untuk manusia. Dari kata tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu صيغة التمكين في الشيء (*shighot al-tamkin fi al-syai'*) “bentuk tamkin pada satu hal” yakni khusus untuk tamkin di atas bumi atau materi dan صيغة تمكين الشيء (*shighotu tamkin al-syai'*) “bentuk tamkin terhadap satu hal” yakni yang mencakup atas agama atau non materi.⁹⁷

Secara materi berarti manusia telah berdaya atau mampu untuk mengelola bumi dan mencari kehidupan. Hal ini dipertegas dengan penyebutan kata معاش (*ma'ayisy*) bersamaan dengan tamkin diatas muka bumi didalam firman Allah QS. Al A'raf ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ [الأعراف: ١٠]

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Makna dari kata معاش *ma'ayisy* yaitu sesuatu yang menjamin keberlangsungan hidup atau kebutuhan pokok meliputi makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya, termasuk juga adalah tamkin (berdaya) dari sisi harta, kekuatan, dan anak.

⁹⁷ Yulizar D. Sanrego & Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*..... h. 85

Terpenuhi oleh adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia merupakan arti *tamkin* secara non materi. Allah SWT berfirman QS. An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: ٥٥]

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Pada kategori ini, mengharuskan manusia untuk berusaha menggapai kehidupan yang mulia dengan dua pondasi utama yaitu agama yang mencakup nilai rohani, akhlak dan sosial, dan keamanan yang menjamin terpenuhnya hak-hak asasi manusia.⁹⁸

Memahami maksud dari kedua kategori *tamkin* tersebut dapat disimpulkan bahwa jika diri seseorang mempunyai kedua kategori, baik secara materi atau non materi, maka seseorang tersebut dapat

⁹⁸ Yulizar D. Sanrego & Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*..... h. 88

dikatakan berdaya. Dua kategori berdaya tersebut dapat diaplikasikan kepada makna atau konsep tentang kemiskinan yang memiliki pemahaman miskin secara materi maupun non materi. Pada tataran praktis program pengentasan kemiskinan, pemahaman secara utuh terhadap konsep tamkin di atas menjadi sangat fundamental, karena akan berdampak pada pemilihan model pendekatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan.⁹⁹

Pada hakekatnya pemberdayaan ekonomi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk berdaya dan lepas dari jeratan kemiskinan sebagaimana di dalam sebuah Hadist riwayat Abu Daud¹⁰⁰ dijelaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : **أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، حَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ ، وَقَعْبٌ نَشْرِبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : ائْتِنِي بِهِمَا ، قَالَ : فَآتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، آخِذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : مَنْ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخِذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ ،**

⁹⁹ Yulizar D. Sanrego & Moch. Taufik. *Fiqh Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*..... h. 90

¹⁰⁰ Sulaiman bin al-Ash'ath Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Damaskus: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009) Jil. 3 hlm. 81-82

وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ ،
 وَاشْتَرِ بِالأُخْرِ قُدُومًا فَأَنْبِئِي بِهِ ، ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عُودًا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ ، وَلَا أَرَيْتَكَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَذَهَبَ
 الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا ،
 وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ
 الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْفِعِ
 ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطَعِ ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعِ .

Dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, lalu Nabi berkata: Apakah ada sesuatu yang kamu miliki di rumahmu? Laki-laki tersebut menjawab: ada yaitu kain tebal yang sebagian kami pakai sebagian lagi untuk hambaran tempat duduk dan satu lagi mangkuk buat minum. Rasul berkata: pergilah ambil dan bawa keduanya kesini. Sahabat itu lalu menyerahkan kedua barang tadi kepada Nabi dan Nabipun mengambil dengan tangannya dan berkata “siapa yang hendak membeli kedua barang ini?” seseorang berkata “saya mengambilnya dengan satu dirham” Nabi kembali berkata : siapa yang hendak melebihi dari satu dirham? Diulang dua atau tiga kali. Seseorang yang lain berkata: saya mengambilnya dengan dua dirham. Lalu Nabi menyerahkan kepada lelaki terakhir itu dan mengambil dua dirham darinya lalu kemudian diserahkan kepada sahabat Anshor tadi seraya berkata: separoh dari uang ini belikan makanan untuk keluargamu dan separohnya lagi belikan kapak dan bawalah kepadaku kemudian sahabat tadi membawa kapak kepada Nabi dan Nabipun mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut seraya berpesan kepada sahabat tadi

“pergilah dan carilah kayu bakar kemudian jual dan jangan menampakkkan lagi selama lima belas hari. Maka sahabat tadi pergi mencari kayu bakar dan menjualnya sesuai pesan Nabi, selang lima belas hari sahabat tadi datang kembali dan ia telah memperoleh 15 dirham dimana separohnya ia belikan pakaian dan separohnya lagi ia belikan makanan Nabi pun bersabda: “Hal ini lebih baik bagimu. Karena meminta-minta hanya membuat noda di wajahmu, kelak di hari kiamat, sesungguhnya meminta-minta tak layak kecuali bagi tiga orang. Pertama, fakir miskin yang benar-benar tidak memiliki sesuatu. Kedua, orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya. Ketiga, orang yang berpenyakit sehingga tak mampu berusaha.”

Penjeleasan dari riwayat tersebut memberikan pelajaran bahwa Rasulullah telah memberikan contoh yang nyata kepada umatnya agar dapat memperdayakan orang lain sebagaimana yang telah dicontohkan ketika mendapati seorang miskin yang memintaminta, Rasulullah tidak langsung memberinya uang. Tetapi justru menanyakan apa yang dimiliki oleh si pengemis itu agar dapat dimanfaatkan sebagai modal. Hal ini dapat mencegah ketergantungan seseorang kepada orang lain, juga untuk mengajarkan bahwa apapun yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya memiliki nilai produktivitas tergantung bagaimana memanfaatkannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. dimulai dari masjid karena masjid pada waktu itu merupakan sentral dalam mengembangkan dakwah Rasul. Gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat berbasis masjid telah sukses dijalankan Rasulullah SAW. Beliau telah berhasil mengubah dan membangun sebuah masyarakat muslim melalui gerakan dakwah dari masjid

Nabawi di Madinah. Pada masa keemasan Islam, di samping sebagai pusat ibadah, masjid telah mampu menjadi pusat kebudayaan masyarakat Islam.¹⁰¹

F. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh

Pemikiran Kiai Sahal mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berawal dari melihat kondisi sosial yang jauh dari realisasi peradaban fikih. Idealisme besar Kiai Sahal yang ingin menggerakkan perubahan fundamental dalam bidang ekonomi umat menuju tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, mendorongnya untuk melakukan aksi-aksi riil di tengah masyarakat. Menurut Kiai Sahal pemberdayaan masyarakat mempersiapkan seseorang untuk trampil secara teknis dan mandiri secara psikologis.¹⁰²

Aksi-aksi riil tidak bisa dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai ulama. Namun, demi kemaslahatan umum, Kiai Sahal terlibat langsung dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pesantren yang dipimpinnya dijadikan sebagai lokomotif perubahan besar ini. Dengan menejemen professional, tim kerja (*teamwork*) solid, jaringan luas, dan komitmen tinggi, program

¹⁰¹ Cucu Nurjamilah. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*. Journal of Islamic Studies and Humanities. 2016. ISSN 2527-8401. Vol. 1, No. 1

¹⁰² KH. MA. Sahal Mahfudz, "Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat : Meletakkan Paradigma Kebangsaan Dalam Perspektif Sosial", Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Pemda Tk. II, Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000, hlm. 3.

pemberdayaan ekonomi kerakyatan Kiai Sahal berjalan dengan sukses.¹⁰³

Dari sinilah kemudian muncul usaha-usaha beliau dalam memperdayakan masyarakat lewat peradaban fikih tersebut. Di antaranya dalam hal zakat. Kiai Sahal bukan sekedar menganjurkan zakat sebagai tanggungjawab agama saja. Tetapi di dalam zakat terdapat spirit pemberdayaan bagi fakir dan miskin yang sedang menangis merasakan kesusahan hidup dipinggir-pinggir jalan raya. Untuk itu, zakat menurut Kiai Sahal menjadi dalam strategis agar kaum miskin diberbagai pelosok desa dapat bangkit bahkan menjadi penopang utama perekonomian nasional¹⁰⁴

Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dari Jakarta menawarkan kepada Kiai Sahal untuk mendirikan sebuah lembaga yang berbasis pembangunan ekonomi pesantren dan masyarakat. Maka pada tahun 1979 secara resmi dibentuk lembaga Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang kemudian pada tanggal 1980 dilembagakan dengan akta notaris Imam Sutarjo, SH. Nomor 2, pada tahun 1987 disempurnakan dengan akta notaris Nomor 34.

¹⁰³ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 249

¹⁰⁴ Taufiqurrahman SN, *Kiai Sahal, Fiqih Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, dalam jurnal *Manarul Qur'an*; jurnal Studi Agama dan Budaya.

Pemberdayaan ekonomi Kiai Sahal kemudian dilanjutkan melalui Pesantren Maslakul Huda (PMH) yang mana telah mengembangkan berbagai unit usaha. Semua usaha ini masuk dalam bingkai BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren). BUMP merupakan kelanjutan dari aksi-aksi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPPM. Unit usaha tersebut meliputi 1) BPR Artha Huda dengan sistem konvensional; 2) BPR Artha Mas Abadi sudah menggunakan sistem syariah; 3) Percetakan, yaitu Masda Grafika dan Masda Digital Printing; 4) Kebun Rambutan; 5) Walet.¹⁰⁵

Kegiatan unit-unit usaha BUMP dipilih dan dijalankan karena analisis terhadap adanya peluang, yaitu adanya kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui BPPM, kemampuan menyusun proposal bisnis yang baik dari hasil penelitian intensif yang pernah diikuti, tersediaya sumberdaya berupa modal bersama, sumberdaya manusia, pasar pelanggan dan tepatnya memilih manajemen entrepreneurship. Sampai dengan saat ini BUMP mengelola unit-unit usaha tersebut yang merentang dari kecil sampai besar dengan total aset terendah 1.4 M dan tertinggi 100 M.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abu Choir, *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Malang, 2016. Hlm. 130-131

¹⁰⁶ Abu Choir, *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren* Hlm. 132

Kiai Sahal menerima ide pendirian BPR¹⁰⁷ yang ditawarkan LP3ES karena alasan darurat, yaitu karena belum ada mekanisme lembaga keuangan lain yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembentukan BPR menjadi jalan terbaik yang bisa digunakan untuk mengakomodir program usaha produktif yang sudah bergulir di tengah masyarakat yang membutuhkan kesiapan modal yang besar. Keberadaan BPR yang bernama Artha Huda Abadi ini, sampai sekarang masih kontroversial, karena menerapkan model konvensional.¹⁰⁸

Keberanian Kiai Sahal ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, karena Kiai Sahal berani mengorbankan reputasi pribadi sebagai seorang ulama besar yang mendalam ilmu pengetahuan

¹⁰⁷ Mula-mula lembaga ini membina pengrajin kerupuk yang disebut dengan *krupuk tayamum*, karena digoreng memakai pasir, yang merupakan warga sekitar pesantren Kiai Sahal. Mereka sebenarnya cukup potensial, namun karena berbagai sebab, *home industry* ini hanya berjalan stagnan. Kiai Sahal mencoba mengajak para tetangganya untuk mendirikan semacam koperasi bagi kemajuan bersama. Modalnya Rp 5.000, itu pun sudah terlalu banyak. Dia memberikan pinjaman bergulir dan tidak berbunga. Modalnya dari saldo kegiatan internal pesantren, seperti kegiatan belajar-mengajar dan dari SPP, yang sedikit demi sedikit dikumpulkan. Kiai Sahal juga memberikan “pencerahan” supaya ada kerja kolektif, kerja kooperatif, karena mereka terlalu gurem. Mereka mencicil pinjaman tersebut setiap pekan. Setelah modal Rp 5.000 itu kembali, lalu diberikan kepada kelompok baru. Usaha mereka berkembang dan kemudian banyak yang merasa usaha itu terlalu kecil. Mereka pindah usaha. Karena usaha mereka semakin besar, perlu dana yang lebih banyak. BPR ini juga sudah mempunyai kantor kas pembantu di Kota Juwana, Kota Pati, dan daerah perbatasan Jepara-Pati. Kantor pusatnya di Kajen, di dekat pesantren Maslakul Huda.

¹⁰⁸ Tutik Nurul Jannah, *Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh*, dalam buku *Epistemologi Fikih Sosial, Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, 104

agama dan integritas moralnya demi pemberdayaan ekonomi umat. Dengan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) dan BPR Artha Huda dan BPRS Artha Mas Abadi, program pendampingan, motivasi, monitoring, evaluasi, dan permodalan dapat cepat dilakukan secara efektif sehingga masyarakat dapat segera memulai usaha dan mengembangkan pendapatan mereka demi mencapai kemakmuran ekonomi sebagai jembatan meraih kesuksesan di bidang yang lain, seperti pendidikan, kebudayaan, dan politik.¹⁰⁹

BPR Artha Huda berdiri pada tanggal 9 November 1996, tujuan pendirian BPR ini tidak semata-mata berorientasi bisnis. Prinsip bisnis tetap diterapkan, namun juga mempunyai misi lain yang terkait dengan misi pesantren, yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kecil di sekitar Kajen. Adapun produk jasa BPR ini meliputi produk tabungan, deposito, dan kredit. Pangsa pasar BPR ini adalah masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro, yakni mereka yang bergerak disektor perdagangan, pertanian, peternakan, industri dan lain-lain. Bentuk-bentuk produk tabungan dan deposito ditawarkan dengan jasa bunga yang kompetitif, sedangkan bentuk-bentuk produk kredit ditawarkan dengan bunga yang cukup rendah dengan BPR lain, berkisar 2,5 % hingga 3%.¹¹⁰

¹⁰⁹ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 249

¹¹⁰ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 246

BPRS Artha Mas Abadi¹¹¹, di antaranya tabungan dan deposito menggunakan sistem *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah, penyimpan akan menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sedangkan produk pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi di antaranya *mudharabah* dan *murabahah*. Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil (bank dan nasabah menyepakati suatu nisbah atau prosentase bagi hasil atas usaha yang dijalankan) disarankan untuk pembiayaan yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha dan murabahah menggunakan prinsip jual beli (bank dan nasabah menyepakati suatu nisbah atau prosentase bagi hasil atas suatu transaksi pembiayaan) disarankan untuk memenuhi pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Kontribusi pemikiran dan gagasan Kiai Sahal dalam pemberdayaan warga adalah mengubah pola pikir warga tentang dunia yang awalnya negatif menjadi apresiatif berbasis religius. Menjadikan dunia adalah taman surga, sehingga harus dikuasai dan digunakan untuk menabung kehidupan di akhirat nanti. Selain itu, Kiai Sahal juga memfasilitasi modal dan membimbing secara serius proses pengembangan usaha warga dengan membangun *teamwork* yang solid dan profesional. Akhirnya, kerja keras dan konsisten Kiai Sahal bersama tim berjalan dengan sukses dan mendapat apresiasi

¹¹¹ Ijin pertama untuk mendirikan bank syariah diberikan pada 4 november 2005, kemudian disusul penerbitan ijin usaha pada 1 juni 2006 dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 juni 2006.

banyak dari banyak kalangan, birokrat, ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, dan publik secara umum.¹¹²

Kiai Sahal selalu menekankan dan mencontohkan bahwa kegiatan pendidikan di pesantren tidak hanya berupa teori dari kegiatan belajar mengajar saja, tetapi kegiatan pendidikan di pesantren juga harus bisa bersinergi dengan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan ekonomi. Aktivitas pesantren diarahkan dan harus mampu untuk menjadi bagian pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Islam harus tampil untuk menjawab problem kemiskinan umat dengan konsep dan langkah riil yang efektif, sehingga tujuan Islam yang mendorong umatnya untuk berprestasi di dunia dan akhirat bisa tercapai dengan sukses. Kiai Sahal dengan kepakaran fikihnya, melakukan terobosan pemikiran dan aksi untuk menjawab problem aktual di masyarakat. Sehingga lahirlah fikih sosial dengan bukti-bukti yang terjadi di masyarakat, sebagai wujud perjuangan Kiai Sahal dalam ranah pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

¹¹² Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 216

BAB III

BIOGRAFI DAN PERAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

KH. MA. SAHAL MAHFUDH

A. Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh

1. Latar Belakang Keluarga KH. MA. Sahal Mahfudh

Nama lengkap Kiai Sahal, adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abd. Salam Al-Hajini, lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati pada tanggal 17 Desember 1937.¹¹³ Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

Adapun silsilahnya adalah Muhammad Ahmad Sahal bin KH. Mahfudh bin KH. Abdussalam bin KH. Abdullah bin Nyai Mutiroh binti KH. Bunyamin bin Nyai Toyiyibah binti K. Endro Muhammad bin KH. Ahmad Mutamakkin.¹¹⁴ Dari jalur ayah maupun ibu, Kiai Sahal berasal dari lingkungan Kiai

¹¹³ Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h. 688

¹¹⁴ Syekh Ahmad Mutamakkin adalah seorang ulama besar sufi yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan Pakuwobono II di zaman kerajaan Mataram. Syekh Ahmad al-Mutamakin ini yang diakui sebagai cikal bakal dan nenek moyang

yang mendalami khazanah Islam klasik, mengedepankan harmoni sosial, sopan santun, dan rendah hati (*tawadhu*), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Kiai Mahfudh bin Abdussalam adalah saudara misan (adik sepupu) KH. Bisri Sansuri.¹¹⁵

Di samping itu, KH. MA Sahal Mahfudh juga tercatat sebagai keturunan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo (Sultan Pajang, menantu Sultan Trenggono, Demak). Melalui jalur Pangeran Sambo, sebagaimana ulama-ulama daerah Lasem, Rembang, juga termasuk KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah dari KH. Sihah pendiri Pesantren Tambakberas.¹¹⁶

Dari pihak ayah maupun ibu, Kiai Sahal berada di lingkungan kiai yang mendalami tradisi penguasaan khazanah klasiknya (kitab kuning), mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun (*tawadhu*), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Sejak kecil Kiai Sahal diasuh oleh bapak ibunya dengan penuh kasih sayang. Saudaranya berjumlah enam, yaitu M.

¹¹⁵ Kiai Bisri Sansuri (1886-1981) yang berasal dari Denayar Jombang ini merupakan salah seorang yang memprakarsai berdirinya, Nahdlatul Ulama NU). Beliau wafat pada Sabtu, 25 April 1981. Lihat Jamal Makmur Asmani, et. al. *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012*, (Pati: Perguruan Islam Matholi'ul falah, 2012), 111

¹¹⁶ Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara*,...669.

Hasyim, Hj. Muzayyanah (Istri KH. Mansyur, pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, Pengasuh PP Bugel-Jepara), kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Khodijah (Istri KH. Maddah, Pengasuh PP Assuniyah yang juga cucu dari KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdullah Salam, kakek Kiai Sahal.¹¹⁷

Pada saat Kiai Sahal berumur 7 tahun, ayahnya KH. Mahfudh Salam wafat di penjara militer Ambarawa, Jawa Tengah, tahun 1944 sebagai buah dari perlawanan sengitnya terhadap tentara Jepang. Ibunya juga meninggal setahun kemudian setelah ayahnya. Beliau bersama santri dan sejumlah Kiai dari Kajen, KH. Nawawi dan KH. Abdullah Thahir, KH. Mahfudh Sahal dan ayahnya KH. Abdussalam terlibat pertempuran heroik di medan perang membela tanah air dari penjajahan Belanda dan Jepang. NU memang salah satu ormas di Indonesia yang selalu berada di garda depan dalam melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Tentara Jepang tidak menyerahkan jasad KH. Mahfudh Salam yang mereka bunuh kepada pihak keluarga. Hanya pakaiannya saja yang diserahkan kepada mereka. Kakak Kiai Sahal, Muhammad Hasyim Mahfudh, juga meninggal saat terlibat

¹¹⁷ Sumanto al-Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Surabaya: Cermin, 199), h. 71

pertempuran melawan agresi militer Belanda II pada tahun 1949.¹¹⁸

Dengan wafatnya sang kakak, Kiai Sahal merupakan satu-satunya anak laki-laki yang tersisa dalam keluarga karena empat saudaranya yang lain semuanya perempuan. Dalam tradisi pesantren, anak laki-laki yang diharapkan melanjutkan tampuk kepemimpinan pesantren. Maka kelak, pada tahun 1963, sepuluh dari berguru di Makkah, Kiai sahal inilah yang memimpin dan mengembangkan pesantren Maslakhul Huda yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1910.¹¹⁹

Pada tahun 1968, Kiai Sahal menikah dengan Hj. Dra. Nafisah binti KH. Abdul Fatah Hasyim, pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang, dan cucu KH. Bisri Sansuri.¹²⁰ Kiai Sahal mengasuh seorang putra bernama Abdul Ghafur Razin yang nantinya diharapkan dapat meneruskan estafet kepemimpinannya.

Kiai Sahal wafat pada Jum'at tanggal 24 Januari 2014 pukul 01.00 WIB dini hari di kediamannya Pesantren

¹¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 11-12

¹¹⁹ Imam Aziz, et al., *Belajar Kiai Sahal*, (Pati: Pengurus Besar Keluarga Mathali'ul Falah, 2014), 84.

¹²⁰ Jamal Makmur Asmani, et. al. *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012*, (Pati: Perguruan Islam Matholi'ul falah, 2012), 111.

Maslakhul Huda Pati Jawa Tengah, karena sakit komplikasi paru-paru dan jantung yang dideritanya sejak lama dan Kiai Sahal sempat dirawat di RSUP Kariadi Semarang. Dan di makamkan di kompleks makam keluarganya di Kajen, Margoyoso, Pati.

2. Riwayat Pendidikan KH. MA. Sahal Mahfudh

Sejak kecil, Kiai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Selain itu, Kiai Sahal juga terkenal sebagai *hifdzul qur'an* yang *wira'i* dan *zuhud* dengan pengetahuan agama yang mendalam terutama ilmu *ushul*.

Kiai Sahal berada di lingkungan yang mendalami tradisi penguasaan khazanah klasiknya (kitab kuning), mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun (*tawadhu'*), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Sejak kecil, Kiai Sahal dididik oleh ayahnya yaitu KH. Mahfudz yang memiliki jalur nasab dengan Ayekh Ahmad Mutamakkin,¹²¹ namun Kiai

¹²¹ Syekh Ahmad Mutamakkin yaitu seorang ulama besar sufi yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan Pakubuwono II di zaman kerajaan Mataram Syekh Ahmad al-Mutamakkin ini yang diakui sebagai cikal bakal dan nenek moyang orang kajen dan sekitarnya yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi berdirinya pesantren, Lihat dalam M. Dawam Rahardjo, ed. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985), 198

Sahal Mahfudh sangat dipengaruhi oleh kekiainan pamannya sendiri yaitu KH. Abdullah Salam.¹²²

Pendidikan formal Kiai Sahal sejak usia 6 tahun (1943) di perguruan Islam Matholi'ul Falah, madrasah pimpinan ayahnya sendiri, mulai dari *shifir awal*, *tsani*, dan *tsalis*. Kiai Sahal menamatkan pendidikan tingkat dasarnya (*Ibtidaiyah*) pada tahun 1949. Sistem Matholiul Falah ketika masa kepemimpinan syekh Mahfudh bin Abd. Salam, diubah menjadi 1-6 *Ibtidaiyah* dan 1-3 *Tsanawiyah*. Jadi Kiai Sahal menamatkan pendidikannya pada waktu kepemimpinan KH. Abdullah Salam, pamannya sendiri sebagai ketua yayasan, dan kepala madrasah nya dipegang oleh KH. Muhammadun Abdul Hadi.

Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Kiai Sahal nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan KH. Muhajir, beliau adalah murid Syekh Cholil Bakalan Madura yang dikenal mempunyai karomah dan luar biasa keilmuannya. Saat itu, Kiai Sahal sudah diasuh oleh Mbah Fadiroh (istri ke-4 KH. Abdussalam).

¹²² Pengasuh Kiai Sahal ini berpindah-pindah karena sejak usia 7 tahun, KH. Mahfudz meninggal di penjara Ambarawa tahun 1944 pada saat itu, pemimpin santri Kajen melawan tentara Jepang bersama ayahnya (KH. Abdussalam).

Setelah empat tahun di Bendo (1957-1960), Kiai Sahal melanjutkan belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Di pondok ini Kiai Sahal membatasi jadwal ngajinya. Kiai Sahal lebih banyak *muthala'ah* (belajar sendiri). Di samping tugasnya sebagai seorang ustadz (guru). Kiai Sahal bertempat di ndalem Kiai Abdullah yang berdekatan dengan ndalem Kiai Zubair.

Pada pertengahan tahun 1960, Kiai Sahal boyong dari Sarang kembali ke kampung halaman, di ndalem Mbah Fadhiroh. Setelah beberapa lama di rumah, Kiai Sahal akhirnya pergi ke Makkah al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Kesempatan ini digunakan untuk berguru kepada Syaikh Yasin al-Fadani, ulama Makkah yang sangat populer, yang dikenal sebagai *muhaddits* (ahli hadis).¹²³

Kiai Sahal banyak belajar dari Syekh Yasin Al Fadani. Waktu belajar berkisar setelah dzuhur dan setelah asar. Dalam kesempatan mengaji kepada Kiai terkenal ini, Kiai Sahal dapat mengkhatamkan beberapa kitab. Syekh Yasin membaca lafadznya, tanpa makna, lalu diterangkan, terkadang hanya awalnya saja, tetapi kalau hadis dibaca sampai khatam diakhiri dengan membaca sanadnya. Selama tiga tahun lamanya, Kiai Sahal belajar kepada Syekh Yasin, kemudian Kiai Sahal pulang ke

¹²³ www.tokohindonesia.com diakses pada 15 Januari 2018, 16.30
WIB

tanah air.¹²⁴

3. Karir dan Kiprah KH. MA Sahal Mahfudh

Kiai Sahal adalah Kiai yang sangat konsisten dengan pandangan hidupnya. Selama hidup, banyak aktifitas yang digeluti. Meskipun tidak pernah kuliah, Kiai Sahal banyak menyanggah jabatan akademik hingga jabatan dari organisasi sosial keagamaan.

Pada tahun 1958-1961, Kiai Sahal telah menjadi tenaga pengajar di pesantren Sarang Rembang, tahun 1966-1970 menjadi dosen pada kuliah Takhassus Fiqih di Kajen-Pati, tahun 1966-1970 menjadi dosen di Fakultas Syariah UNCOK Pati, tahun 1982-1985 menjadi dosen di IAIN Walisongo Semarang, tahun 1989 menjadi dosen terbang di Universitas Islam Malang (UIN) Malang, dan mulai tahun 1989 sampai tahun 2004, Kiai Sahal menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.¹²⁵

Kiai Sahal bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan juga seorang pemikir yang menulis ratusan risalah (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem

¹²⁴ Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, 20

¹²⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Cet.II (Surabaya: Khalista, 2014), 465

masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang pernah diterima Kiai Sahal yaitu gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Ilmu Fiqih dan Pengembangan Pesantren dengan judul pidato Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji pada 17 Rabiul Akhir 1442 H/18 Juni 2003 M.¹²⁶

Peran dalam organisasi pun sangat signifikan. Kiai Sahal telah aktif berorganisasi sejak masih muda. Saat berusia 10 tahun, Kiai Sahal telah dipercaya sebagai ketua Persatuan Islam Indonesia (PII) cabang Margoyoso, Pati (1947-1952). Sejak tahun 1951 hingga 1953, Kiai Sahal juga dipercaya menjabat sebagai sekretaris Organisasi Persatuan Pesantren di Margoyoso, Pati, ketika masih belajar di Pesantren Bendo Pare, Kediri (1954-1956). Memasuki usia 21 tahun, Kiai Sahal diberi amanah sebagai ketua Forum Diskusi Fiqih (1958-1965). Dan pada 1963, setelah pulang belajar dari Makkah, Kiai Sahal memimpin pesantren Maslakhul Huda (PMH) dan menjadi direktur

¹²⁶ Jamal Makmur Asmani et.al, *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom; Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1929-2012* (Pati: Perguruan Islam Matholi'ul Falah, 2012), 111.

Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM), saat itu Kiai Sahal baru berusia 26 tahun.¹²⁷

Empat tahun berikutnya, Kiai Sahal dipercaya untuk menjabat sebagai Katib Syuriah PCNU Pati (1967-1975). Pada saat yang sama (1968-1975), Kiai Sahal juga menjadi ketua II LP Ma'arif Cabang Pati. Karirnya di NU terus menanjak. Jabatan yang pernah diemban di organisasi kaum pesantren ini secara berturut-turut adalah Wakil Rais Syuriah PCNU Pati (1975-1985), wakil ketua Rabithah Ma'ahid Islami (RMI) Jawa Tengah (1977-1978), Katib Syuriah PWNu Jawa Tengah (1980-1982), Rais Syuriah PWNu Jawa Tengah (1982-1985), Koordinator Karesidenan LP Ma'arif Cabnag Pati (1988-1999), Rais Syuriah PBNU (1984-1989, 1989-1994), wakil Rais 'Aam PBNU (1994-1999). Hingga Kiai Sahal menduduki posisi puncak, yaitu sebagai Rais 'Amm PBNU hingga tiga kali periode mulai periode 1999-2004, 2004-2009, dan periode 2009-wafatnya.¹²⁸

Selain itu, Kiai Sahal juga aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kiai Sahal menjabat sebagai Ketua Umum Jawa Tengah periode 1991-1999, Ketua MUI Pusat sejak 1999-hingga Kiai Sahal wafat. Jabatan lainnya yaitu sebagai Wakil Ketua P3M Jakarta (1983-1990), ketua Dewan Syariah Nasional

¹²⁷ M. Sholahudin, *Nahkoda Nahdliyyin*, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2013), 136.

¹²⁸ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Cet.II, 467

(DSN) periode 2000-2005, anggota pleno Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahidil Islamiyyah (RMI) dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN).¹²⁹

4. Karya-Karya KH. Sahal Mahfudh

Kiai Sahal adalah salah satu tokoh ulama yang produktif, menguasai spesifikasi ilmu tertentu, baik dalam bidang ilmu ushul fiqh, bahasa arab, dan ilmu kemasyarakatan. Namun KH. Sahal Mahfudh juga mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya terkait dengan tiga bidang tersebut, contohnya dalam bidang kesehatan dan beliau menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqh.¹³⁰ Dalam bidang kesehatan Kiai Sahal Mahfudh mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita (hampir seperti Posyandu). Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi Rumah sakit Islam.

Karya Kiai Sahal yang berbentuk tulisan diantaranya adalah sebagai berikut:¹³¹

- a. Buku (kumpulan yang diterbitkan)

¹²⁹ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Cet.II, 468

¹³⁰ Asmani et.al, *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom; Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1929-2012*, 114.

¹³¹ www.tokohindoneisa.com diakses pada 15 Januari 2018

- 1) *Thariqatal Hushul Ila Ghayah al Ushul* (Diantarna, Surabaya, 2000)
 - 2) Pesantren mencari makna, (Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1999)
 - 3) *Al-Bayan Al-Mulamma' 'An Al-Fadz Al-Lumd,* (Semarang: Thoha Putra, 1999)
 - 4) Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh, (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
 - 5) Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 2012)
 - 6) Ensiklopedi Ijma' (terjemahan bersama KH. Musthofa Bisri dari kitab *Mausu'ah al-Ijma'*), (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987)
 - 7) *Al-Tsamarah al-Hajaniyyah*, 1960. (Nurussalam, tth)
 - 8) *Luma' al-Himmah ial Musalsalat al-Muhimmah.* (Diktat Pesantren Maslakhul Huda, Pati)
 - 9) *Al-Faraidh al-Ajibah.* (Diktat Pesantren Maslakhul Huda, Pati, 1959)
 - 10) Pesantren menghadapi modernisasi, (Semarang: Suara Merdeka, 30 Agustus 1999)
 - 11) Wajah Baru Pesantren, (Jakata: Citra Pustaka 2004)
 - 12) Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista 2014)
- b. Risalah dan makalah (tidak diterbitkan)
- 1) Tipologi Sumber Daya Manusia Jepara dalam Menghadapi AFTA 2003 (Workshop KKN-INISNU Jepara, 29 Februari 2003).

- 2) Strategi dan pengembangan SDM bagi institusi Non-Pemerintah, (Lokakarya Lakpesdam NU, Bogor, 18 April 2000)
- 3) Prospek Sarjana Muslim abad XXI, (stadium general STAI al-Falah Assuniyah Jember, 12 September 1998)
- 4) Arah pengembangan Ekonomi dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, (seminar sehari, jember 27 Desember 1995)
- 5) Padangan Islam terhadap wajib belajar, (Penataran Sosialisasi wajib belajar 9 tahun, Semarang 10 Oktober 1994)
- 6) Fiqh sosial sebagai alternatif pemahaman beragama masyarakat, (disampaikan dalam kuliah umum IKAHA, Jombang, 28 Desember 1994)
- 7) Reorientasi pemahaman fiqh, menyikapi pergeseran perilaku masyarakat, (disampaikan pada diskusi dosen Institut Hasyim Asy'ari, Jombang 27 Desember 1994)
- 8) Sebuah refleksi tentang pesantren (Pati, 21 Agustus 1993)
- 9) Pandangan umat Islam terhadap AIDS, (seminar, Surabaya 1 Desember 1992)
- 10) Kata pengantar dalam buku Quo Vadis NU Karya Kacung Marijan, (Pati, 13 Februari 1992)
- 11) Moral dan etika dalam pembangunan, (Seminar Kodam IV, Semarang, 18-19 September 1991)

- 12) Pluralitas gerakan islam dan tantangan indonesia masa depan, perspektif sosial ekonomi, (seminar di Yogyakarta, 10 maret 1991)
 - 13) Islam dan politik, (Seminar, Kendal, 4 Maret 1989)
 - 14) Filosofi dan strategi pengembangan masyarakat di lingkungan NU, (disampaikan dalam temu wicara LSM, Kudus, 10 September 1989)
 - 15) Disiplin dan ketaahanan nasional, sebuah tinjauan dari ajaran islam, (forum MUI, Kendal, 8 Oktober 1988)
 - 16) Prospek pesantren dan pengembangan science, (refreshing course KPM, Tambak Beras, Jombang 19 Januari 1988)
 - 17) Ajaran aswaja dan kaitannya dengan sistem masyarakat, (LKL GP Anshor dan Fatayat, Jepara 12-17 Februari 1988)
 - 18) AIDS dan Prostitusi dari dimensi Agama Islam, (Seminar AIDS dan Prostitusi YAASKI, Yogyakarta, 21 Juni 1987)
 - 19) Administrasi pembukuan keuangan menurut pandangan islam, (latihan administrasi pembukuan dan keuangan bagi PM, pan, 8 April 1986)
 - 20) Pendekatan pola pesantren sebagai salah satu alternatif membudayakan NKKBS, (rapat konsultasi nasional bidang KB, Jakarta, 23-27 Januari 1984)
- Dan masih banyak karya lainnya yang tidak diterbitkan.

B. Latar Belakang Peran KH. MA Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sebagai ulama besar, Kiai Sahal Mahfudh mempunyai banyak karya, baik akademik maupun sosial, yang kedua karya tersebut saling melengkapi. Karya sosial Kiai Sahal dalam membentuk pemberdayaan ekonomi warga, lahir dari refleksi pemikiran mendalam yang dikenal dengan fikih sosial. Fikih sosial adalah fikih yang sangat responsif dan solutif terhadap masalah sosial. Idealisme fikih sosial untuk membangun struktur sosial yang adil, makmur, dan sejahtera.¹³²

Ruh yang terdapat dalam Islam dapat tergambarkan dari tiga model kemaslahatan, karena antara satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Akan tetapi yang perlu mendapat penekanan diantara ketiganya adalah kemaslahatan primer. Sebab hal ini menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia untuk meneguhkan dimensi humanisme. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiaannya akan sirna, baik oleh kekuasaan politik maupun kekuasaan agamawan. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi acuan keberagamaan, sehingga pandangan keagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, hak reproduksi, hak hidup dan hak atas kepemilikan harta benda.

¹³² Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2015), 215.

Fikih sosial yang digagas Kiai Sahal sebagai upaya pengembangan fikih, memiliki lima ciri pokok yang menonjol, yaitu :

1. interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual
2. perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qauli*), ke bermadzhab secara metodologi (*madzhab manhaji*)
3. verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana ajaran yang (*furu'*)
4. fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara
5. pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹³³

Lima prinsip fikih sosial ini mengandung makna yang dalam. Di antaranya maksud dari kontekstualisasi pada prinsip tersebut merupakan upaya memaknai fikih sesuai dengan konteks yang baru agar tetap sesuai dengan zaman, seperti konsep nafkah dalam fikih, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Dengan menggunakan kaidah *ushul* dan kaidah fikih untuk mencapai kemashlahatan substansial, yaitu mengaplikasikan kaidah:

¹³³ KH. MA Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fikih Pesantren*, Penyunting: Aziz Hakim Saerozy, (Jakarta: Citra Pustaka & KMF Jakarta, 2004), xxiv, Lihat juga KH. MA Sahal Mahfudh *Fiqh Sosial, Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*, Teks Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 18 Juni 2003, 18. Lihat juga Ahmad Dimiyati, et. al. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: The Center Of Shariah Banking Fatwa (CSIF), 2015), 235

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة

غالبها ١٣٤

Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan, apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka didahulukan yang menolak mafsadah.

العادة محكمة ١٣٥

Adat kebiasaan bisa dapat ditetapkan sebagai hukum.

Serta kaidah-kaidah lainnya.¹³⁶ Sehingga secara teori, pembumian lima prinsip dasar fikih sosial dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, secara *qauli* yaitu pengembangan fikih dilkaukan dengan kontekstualisasi kitab kuning atau dengan pengembangan contoh yang ada dalam kaidah *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. *Kedua*, secara manhaji dilakukan dengan pengembangan teori *masaalik al-'illah* yang sesuai dengan *maslahah ammah*, atau dengan kata lain mengintegrasikan *'illat* hukum dan hikmah hukum.¹³⁷

Fikih sosial tersebut terlahir dari pergumulan aktif Kiai Sahal dalam membaca realitas riil masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kajen dan sekitarnya yang penuh dengan kekurangan dan

¹³⁴ Abdurrahman Assuyuti, *Al Asybah wa al Nadloir*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1983). Hlm. 176

¹³⁵ Abdurrahman Assuyuti, *Al Asybah wa al Nadloir*, Hlm. 35

¹³⁶ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 220.

¹³⁷ Mahfudh, *Fikih Sosial, Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*, 19.

keterbelakangan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.¹³⁸ Tiga bidang tersebut kemudian menjadi ladang perjuangan Kiai Sahal dalam kerja pemberdayaannya. Sehingga dari tiga bidang tersebut lahirlah BPPM¹³⁹ dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (STAIMAFA) dalam bidang pendidikan, dan Rumah Sakit Islam (RSI) Pati dalam bidang kesehatan.¹⁴⁰

Bisa dipahami juga bahwa pemikiran fikih sosial merupakan pengembangan dari pemikiran fikih yang berorientasi pada pemecahan problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan menurut Ahmad Rofiq fiqh sosial diharapkan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani

¹³⁸ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial, Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial, 2016), 37.

¹³⁹ Pada awalnya lembaga ini belum bernama BPPM. Baru sekitar tahun 1979 diberi nama BPPM, singkatan dari Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat(BPPM) atau *The Indonesian Society for Pesantren and Community Development* yang kemudian tanggal 1 Oktober 1980 dilembagakan sebagai badan berbadan hukum dengan akte notaris Imam Sutarjo, S.H No.2 tahun 1987 disempurnakan dengan akte No.34 tanggal 17 Juli sebagai penyesuaian adanya UU No.1985 tentang keormasan. Lembaga ini merupakan lembaga yang dilandasi bahwa pondok pesantren sangat berpotensi untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat, selain terbukti telah melakukan usaha-usaha kreatif yang bersifat rintisan dan pengembangan. Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran Islam tentang pendidikan dan sosial, meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan serta mengembangkan sumber daya manusia ke arah wujudnya kecedasan dan kesejahteraan bangsa.

¹⁴⁰ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 216.

(*civil society*) menyongsong Indonesia baru untuk membangun kesalehan dan kesejahteraan sosial.¹⁴¹

Pengembangan fikih sosial Kiai Sahal tersebut bersentral di pesantren Maslakul Huda, yang dipimpin oleh Kiai Sahal sendiri. Kiai Sahal merevitalisasi dwi fungsi pesantren sebagai *centre of excellence* yang menjadi kawah candradimuka agama (*religious intellectual*), sekaligus fungsinya sebagai *agent of development* yang menangani pembinaan pemimpin masyarakat (*community leader*). Jika fungsi pertama memaksa pesantren untuk berkembang menjadi pusat studi keagamaan dan kemasyarakatan, maka fungsi terakhir menuntut pesantren menjadi *pioneer* dalam program-program pengembangan masyarakat itu sendiri. Pada titik ini, pesantren telah mentahbiskan sendiri sebagai institusi pendidikan, dakwah, sekaligus lembaga sosial.¹⁴²

Kiai Sahal, tidak hanya seorang intelektual yang memilih hidup dalam singgasana kekiaiannya yang asyik dengan kegiatan ilmiah, tapi juga sosok aktifis yang menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkan cita-cita sosial yang diinspirasi dari ajaran Islam. Refleksi pemikiran keislaman Kiai Sahal yang ingin mewujudkan cita-cita sosial ini yang kemudian dikenal dengan nama fikih sosial. Gerakan fikih sosial Kiai Sahal tidak bersumber dari

¹⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 4. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 24, No. 1, April, 2014.

¹⁴² Jamal Ma'mur Asmani, *Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 162-173

pemikiran profan, tetapi benar-benar pemikiran religius yang bersumber dari *nushus al-fikhiyyah* (teks-teks fikih) dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan aplikasi syariat Islam), dengan mengutamakan pencapaian keselamatan agama, akal, pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda, maupun kebutuhan baik yang bersifat sekunder dan kebutuhan yang bersifat komplementer.¹⁴³

Fikih sosial yang terlahir dari pergulatan kehidupan Kiai Sahal tersebut, aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kajian dan sekitarnya yang tergolong kaum miskin. Kiai Sahal membuat kerja tim (*team work*) berbasis kompetensi dan profesionalitas untuk menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketrampilan hidup, perencanaan, menabung, memulai usaha-usaha produktif, dan evaluasi terus menerus. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan Kiai Sahal yang efektif, karena mampu memimpin perubahan, mendorong para pengikut untuk melakukan kerja-kerja riil, dan terjun langsung melakukan agenda pemberdayaan.¹⁴⁴

Fikih sosial Kiai Sahal secara terminologis tersebut merupakan manifestasi dari aktualisasi dan kontekstualisasi. Aktualisasi yaitu dengan menghidupkan kembali doktrin dan nilai intrinsik fikih dalam konteks sosial yang pluralistik dengan pendekatan sosial humaniora agar ada relevansi doktrin dengan realitas empiris yang dibutuhkan

¹⁴³ Dimiyati, et. al. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, 235.

¹⁴⁴ Sebagaimana yang dikutip dalam Meredith B. McGuire, *Religion The Sosial Context, Fifth Edition, united States of Amerika*. Wadsworth, 2002, 251.

dalam kontekstualisasi sesuai dengan semangat modernitas. Sedangkan dalam kontekstualisasinya yaitu dengan menjadikan doktrin universal fikih sebagai doktrin praktis yang sesuai dengan konteks lokal yang heterogen.¹⁴⁵ Sehingga akumulasi kompetensi tersebut menunjukkan kapasitas keilmuan dan sosial yang menjadi kunci sukses Kiai Sahal dalam menggelindingkan gagasan cemerlangnya, yaitu fikih sosial yang berintikan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dirasakan manfaat besarnya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat KH. MA. Sahal Mahfudh

Sejak awal agama telah terlibat dalam pembangunan, akan tetapi tingkat keterlibatannya bisa dibilang belum optimal. Oleh karena itu, agar peran agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan menjadi optimal diperlukan perubahan mendasar dalam pandangan dunia (*world view*) dan etos kerja, diantaranya melalui pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran Kiai Sahal mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berawal dari melihat kondisi sosial yang jauh dari realisasi peradaban fikih. Wacana pengembangan masyarakat sebagai *core value bussines* dan *spirit of entrepreneurship* didasarkan pada prinsip bahwa kajian fikih tidak sebatas pada teoritis saja tetapi juga fikih

¹⁴⁵ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, xii

yang aplikatif.¹⁴⁶ Idealisme besar Kiai Sahal yang ingin menggerakkan perubahan fundamental dalam bidang ekonomi umat menuju tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, mendorongnya untuk melakukan aksi-aksi riil di tengah masyarakat. Menurut Kiai Sahal pemberdayaan masyarakat mempersiapkan seseorang untuk trampil secara teknis dan mandiri secara psikologis.¹⁴⁷

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mempunyai wacana yang dikembangkan terkait antara agama dengan aspek-aspek kehidupan pragmatis manusia. Gus Dur menggunakan bahasa agama dan lembaga-lembaga keagamaan perlu terlibat secara nyata dalam kegiatan pembangunan. Dalam melihat kaitan antara agama dengan pembangunan ada dua pendekatan, diantaranya melalui pendekatan suplementer, dengan pendekatan ini, agama dilihat sebagai penunjang pembangunan. Cara ini dilakukan dengan melegitimasi berbagai sasaran kerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan pembangunan.¹⁴⁸

Dalam lingkungan Pondok Pesantren Maslakul Huda (PMH) asuhan Kiai Sahal, Kiai Sahal memiliki peran signifikan dalam

¹⁴⁶ Muhammad Abid Al Jabiri, *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 2009) hlm. 14.

¹⁴⁷ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat : Meletakkan Paradigma Kebangsaan Dalam Perspektif Sosial", Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Pemda Tk. II, Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000, hlm. 3.

¹⁴⁸ Dedy Djamiluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nur Cholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 193

mewarnai kebijakan sepak terjang pesantren PMH, termasuk dalam menentukan pilihan mengadopsi sistem kerja LSM ke dalam pesantren. Eksistensi kepemimpinan Kiai Sahal tidak hanya ditentukan oleh oleh kuatnya tradisi yang telah mapan di lingkungan pesantren, namun justru karena posisinya sebagai seorang tokoh agama dan tokoh sosial. Peran ganda ini memberinya ruang gerak yang cukup membuka dan menutup arena sesuai situasi dan kondisi. Paling tidak wilayah kepemimpinan Kiai Sahal dapat dijelaskan dalam tiga dimensi yaitu dimensi legitimasi, dimensi pengaruh dan dimensi visibilitas.¹⁴⁹

Pertama, ditunjukkan dari segi nasab serta kualitas keilmuan yang dimiliki. Dari segi nasab, Kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena baik dari jalur ayah, ibu dan istri yang kesemuanya merupakan kiai ternama. Akan tetapi kuatnya nasab bukan satu-satunya sumber legitimasi yang dimiliki Kiai Sahal. Ia juga ditunjang dengan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan secara mendalam. Kiai Sahal tidak hanya menguasai bidang agama saja, akan tetapi juga dikenal sebagai pemikir dan praktisi ilmu kemasyarakatan. Salah satu bukti karyanya adalah ia berhasil mengawinkan system kerja LSM ke dalam pesantren dan melembagakan kegiatan pengembangan masyarakat melalui wadah lembaga Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM).

¹⁴⁹ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren.....* h. 284

Kedua, dimensi pengaruh kepemimpinan yang dimiliki Kiai Sahal dapat dijelaskan dengan luasnya kiprahnya. Dalam berbagai aspek terjang kepemimpinan Kiai Sahal merentang baik keagamaan/kepesantrenan, ke-NU-an, kemasyarakatan, pendidikan, komunikasi (mass media) dan sejenisnya. Setidak-tidaknya hal ini ditunjukkan dengan melekatnya berbagai jabatan sosial yang diembannya mulai ahli fikih, pengasuh pesantren Maslakul Huda, ketua PBNU, penasihat BPPM pesantren Maslakul Huda, Direktur Perguruan Tinggi Islam Mathali'ul Falah Kajen, Ketua Umum MUI, Rektor INISNU Jepara, Wakil Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan penulis di mass media. Wilayah kepemimpinan Kiai Sahal sudah menyebrang keluar dari tingkat level lokal (Kabupaten Pati) ke level nasional. Melihat kiprah Kiai Sahal yang begitu luas maka susah sepatutnya Kiai Sahal digolongkan sebagai pemimpin yang *polymorphic*.¹⁵⁰

Ketiga, dimensi visibilitas kepemimpinan Kiai Sahal ditunjukkan dengan derajat pengakuan baik dari komunitas pesantren maupun pemimpin-pemimpin di luar pesantren seperti pemerintah,

¹⁵⁰ Ditinjau dari penguasaan materinya, Pemimpin dapat di golongan menjadi dua tipe. *Pertama*, Monomorfik (Monomorphic) yaitu, pemimpin hanya menguasai satu permasalahan saja. Dalam hal ini, pemimpin hanya mampu mengatasi satu permasalahan yang ada di masyarakat. *Kedua*, Polimorfik (Polymorphic) adalah pemimpin yang menguasai lebih dari satu permasalahan, pemimpin semacam ini mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Lihat jurnal Budi Sayogo, Jurnal Model Kepemimpinan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol. 6 No. 1, April - Juli 2006: 49-56, ISSN. 1411-9250

lembaga perguruan tinggi, pengamat dan LSM terhadap eksistensi Pesantren Maslakul Huda. Besarnya pengakuan terhadap kepemimpinan Kiai Sahal menjadikannya patut masuk dalam kategori sebagai *visible leader*,¹⁵¹ yaitu figur pemimpin yang didukung oleh massa dan diakui pemimpin lain.

Menurut Zubaidi dalam disertasinya Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pesantren, ada salah satu faktor penting lain di luar tiga dimensi kepemimpinan tersebut yang diperkirakan ikut menunjang efektifitas kepemimpinan Kiai Sahal. Faktor tersebut adalah moralitas dan kredibilitas. Kiai Sahal dipercaya oleh masyarakat dan pemimpin-pemimpin lainnya karena ia diakui sebagai salah seorang tokoh yang memiliki moralitas yang baik. Indikasi dari moralitas tersebut dapat ditunjukkan dengan sikapnya yang *murū'ah* (menjaga diri), tidak haus akan popularitas dan hidup dalam kemewahan walaupun sebenarnya ia memiliki modal untuk mendapatkannya. Kiai Sahal juga tidak bersifat oportunist dengan tidak tergiurnya tawaran menjadi penasihat dari partai politik. Kredibilitas moral ini agaknya menempatkan Kiai Sahal sebagai salah satu figur kiai yang dipercaya oleh pemerintah dan apa yang dilakukannya termasuk yang berkaitan dengan ideide pengembangan

¹⁵¹ Secara sosiologis pemimpin digolongkan menjadi tiga jenis. *Pertama, concealed leader* yaitu pemimpin yang tidak banyak memperoleh dukungan massa tapi diakui oleh pemimpin-pemimpin lainnya. *Kedua, symbolic leader*, yaitu pemimpin yang hanya didukung oleh massa dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin lain. *Ketiga, visible leader*, adalah pemimpin yang diakui oleh pemimpin lain dan juga didukung oleh massa. Lihat, Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 214-215

masyarakat diterima dan dilakukan oleh arus bawah dengan rasa kepercayaan.¹⁵²

D. Peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan subyek ekonomi yang harus berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Menjadi subyek ekonomi yang produktif yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Allah tidak memberikan rizki dalam bentuk jadi dan siap untuk dimanfaatkan, akan tetapi hanya sebatas bentuk sarana dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, dibutuhkan manusia yang mempunyai sumber daya yang produktif. Yaitu para *enterpreneur* yang peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi, mempunyai dinamika dan melahirkan wawasan ekonomi yang luas.¹⁵³

Sehingga ikhtiar manusia dalam hal ekonomi menghindarkan manusia dari sikap fatalistik (berserah pada nasib) yang dilarang di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf: 87

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ [يوسف: ٨٧]

¹⁵² Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren.....* hlm. 286

¹⁵³ Jamal Ma'mur Asmani, *Menggagas Metode Fatwa Ideal Perbankan: Kajian Terhadap Metode Fatwa KH. MA Sahal Mahfudh* dalam buku *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: The Center Of Shariah Banking Fatwa (CSIF), 2015), 52.

Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.¹⁵⁴

Manusia harus mengedepankan ikhtiar, baru setelah itu tawakkal. Karena tawakkal adalah nilai iman yang sangat luhur yang tidak boleh dipertentangkan dengan ikhtiar. Ikhtiar dan Tawakkal adalah dua hal yang saling berkaitan.¹⁵⁵

Kiai Sahal Mahfudh mempunyai pemikiran tentang Sumber Daya Manusia yang dinamis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,

- a. Menjadi generasi entrepreneur yang andal, yaitu generasi yang peka terhadap kebutuhan lingkungannya, mempunyai wawasan ke depan yang luas, memiliki kapasitas organisasi dan mobilitas tinggi, berani membuka lapangan kerja untuk orang lain, dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.¹⁵⁶
- b. Memberikan motivasi bekerja kepada umat Islam secara serius dan inovatif.¹⁵⁷
- c. Menjadikan dunia sebagai ladang akhirat (*ad-dunya mazra'ah al-akhirah*). Jika dunianya banyak, maka taman akhiratnya juga banyak.¹⁵⁸

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 246

¹⁵⁵ Mahfudh, *Nuansa Fiqih sosial*, 157-158.

¹⁵⁶ KH. MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), 156-157

¹⁵⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Sekolah Entrepreneur*, Yogyakarta: Harmoni, 2011), 10-11

- d. Kemiskinan bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang negative bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.¹⁵⁹
- e. Perdagangan merupakan lokomotif dalam sumber ekonomi, karena sektor pertanian dan perindustrian tidak akan berkembang tanpa perdagangan yang dinamis dan kreatif

¹⁵⁸ Disampaikan Kiai Sahal dalam Sosialisasi Fikih Sosial, yang diadakan rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI-NU) di Pati, di pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati, 2007

¹⁵⁹ KH. Ahmad Mu'adz Thohir, *Kiai Sahal Mahfudh, sosok Kiai Aktivistis-akademis* dalam Jamal Ma'mur Asmani, *fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh, antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya Khalista, 2007), xx-xxi

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI KH. MA SAHAL
MAHFUDH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT

A. Analisis Pemikiran Ekonomi KH. MA Sahal Mahfudh

Misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil* Alamin menunjukkan bahwa tujuan utama penetapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, Asy-Syatibi menjelaskan dalam *Al Muwaqatnya* :¹⁶⁰

ومعلوم أن الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

Secara umum diketahui bahwa penetapan syariat bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Masyarakat muslim memandang kesejahteraan lahir batin di dunia maupun di akhirat atau *sa'adatuddarain* merupakan tujuan utama dalam hidup dan kehidupan. Dalam pandangan Islam, ekonomi merupakan *wasilah* (sarana) bukan *ghoyah* (tujuan), jadi ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat¹⁶¹.

Ekonomi Islam secara umum, bersumber pada Al Qur'an dan sunnah Nabi SAW. sebagai landasan hidup kaum muslimin, sedangkan tujuannya seiring dengan tiga tujuan dan misi

¹⁶⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997) Jilid 1 h. 324

¹⁶¹ Mohammad Nadzir, *Membangun Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. Jurnal *Economica* Vol VI edisi 1 Mei 2015. H 38

kehidupan seorang muslim secara umum adalah agar kehidupan manusia di bumi berjalan dengan lancar, adil dan dinamis. Tiga tujuan tersebut adalah,¹⁶²

- Membangun ekonomi di bumi atau *isti'mar*, dalam QS Hud: 61:

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ [هود: ٦١]

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

- Beribadah kepada Allah melalui kegiatan ekonomi atau *Al Ubudiyah*, QS. Al Dzariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦]

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

- Memimpin perekonomian Negara atau dunia *al khilafah*, QS. Al Baqarah: 30:

¹⁶² Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 2004) h 36

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

[البقرة: ٣٠]

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Gerakan ekonomi yang digagas oleh Kiai Sahal tidak bisa lepas dari pemikiran, bahwa tujuan utama manusia hidup di bumi adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adatud darain*). Kebahagiaan tersebut perlu dicapai dengan menjalankan fungsi utama kemanusiaan di dunia yang dalam Al Qur'an diisyaratkan dengan sebagai *ibadatullah* dan *'imaratul ardl*. Fungsi manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan fungsi untuk menjadi pemimpin di bumi merupakan fungsi yang saling berkaitan, terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan fungsi *'imaratul ardl* merupakan perwujudan *'ibadatullah*.¹⁶³

Fikih sosial merupakan sebuah paradigma besar yang di dalamnya membahas berbagai persoalan kehidupan manusia,

¹⁶³ Abu Choir, *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Malang, 2016. Hlm. 128-129

seperti etika, keagamaan, politik dan ekonomi. Gagasan ini merupakan gagasan terbesar Kiai Sahal, yang sesungguhnya merupakan “terobosan berani” di lingkungan pesantren dan NU sebagai bagian dari *restriction of traditionalist*. Ini adalah upaya untuk melakukan proses pembumian fikih agar bisa menjadi perangkat yang membantu berlabuhnya *al-mashlahah* bagi umat. Gagasan fikih sosial yang dimunculkan oleh Kiai Sahal dapat dipahami sebagai respon atas stagnasi (*kejumudan*) yang dialami oleh fikih konvensional, khususnya dalam masyarakat pesantren tradisional. Gejala stagnasi tersebut ditandai dengan semakin jauhnya kajian fikih yang berkembang di dunia pesantren dengan masyarakat sekitarnya, dari sumber aslinya, yaitu al-Qur’an dan hadis.

Lahirnya gagasan fikih sosial Kiai Sahal, merupakan akumulasi dari segenap keilmuan, pengalaman, analisis, dan kemauan untuk melakukan proses transformasi sosial melalui elemen fikih. Realitas desa desa kajan, Pati, Jawa Tengah tempat Kiai Sahal, yang masih tertinggal secara ekonomi. Dengan demikian, jelas bahwa fikih sosial perspektif Kiai Sahal berangkat dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syari’at Islam. Pemecahan problem sosial berarti merupakan upaya memenuhi tanggungjawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*al-mashlahat al-ammah*). Bisa dikatakan bahwa Kiai Sahal menggunakan konsep mashlahat untuk mendasari

wacana fikih sosial yang digagasnya, dengan konsep masalahat ini maka Kiai Sahal telah melahirkan produk pemikiran maupun aksi-aksi transformatif.¹⁶⁴

Maslahat sendiri dalam syariat Islam memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi mashlahat yang bersifat *kulli* (umum), dan mengaitkannya dengan dalil hukum *tafshili* (terperinci), sehingga ada keterkaitan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshilinya*.¹⁶⁵

Maqashid al-syari'ah, sebagaimana yang dipahami oleh syariat yang ditetapkan pada jaman Nabi SAW, terdiri dari lima bagian yaitu; *pertama*, melindungi agama (*hifdz al-diin*), *kedua*, melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), yang diketahui dari kehalalan makanan dan minuman serta pemberlakuan hukum *dhiyat* dan *qishash* untuk tindak pidana penyerangan dan pembunuhan. *Ketiga*, melindungi kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasl*), seperti dianjurkannya pernikahan dan ditetapkan hukum pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta larangan keras berbuat zina, berikut sanksi (*hadd*) atas pelakunya. *Keempat*, melindungi akal pikiran (*hifdz al-'aql*), seperti anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan larangan berikut ancaman bagi pengguna *muskirat* (barang yang memabukkan). *Kelima*, menjaga harta benda (*hifdzu al-maal*), seperti

¹⁶⁴ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007) h. 230.

¹⁶⁵ Ramadhan al-Buthi, *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut; Muassasah al Risalah, 2000 h.107-108

kewenangan untuk melakukan muamalah dan larangan melakukan pencurian.

Setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat tersebut adalah *mashlahat*, dan sebaliknya setiap perilaku yang mengilangkan kelima hajat itu adalah *mafsadah*.¹⁶⁶ Imam Al *Ghozali* menjelaskan dalam Al Mustashfanya¹⁶⁷ ;

المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

Maslahat adalah menjaga/melestarikan tujuan Al Syari', yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalannya, keturunannya, dan hartanya. Setiap usaha yang bertujuan melindungi 5 (lima) maqoshid ini, maka itu termasuk mashlahat. Sebaliknya setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqoshid ini, maka termasuk mafsadah, dan menangkalnya termasuk dalam mashlahat.

Kelima maqashid di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *mashlahat* dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan

¹⁶⁶ Ahmad Ar Raisuni, *Nadhoriyyatu al Maqoshid Inda al Imam AlSyatibi*, Cairo; Internasional Institute of Islamic Thought, 1416 H. Cet. IV, h.282.

¹⁶⁷ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, *Al Mustashfa fi Ilmil Ushul*, Lebanon; Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1413 H. Jilid 1, H 174

kepentingan tersebut ada tiga, yaitu;

- *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, jika tidak maka akan mengakibatkan kesulitan dalam menjalani hidup.
- *Tahsiniyyat*, kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹⁶⁸

Ruh yang terdapat dalam Islam dapat tergambarkan dari ketiga model kemaslahatan di atas, dikarenakan antara satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Akan tetapi yang perlu mendapat penekanan diantara ketiganya adalah kemaslahatan primer. Sebab hal ini menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia untuk meneguhkan dimensi humanisme. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiaannya akan sirna, baik oleh kekuasaan politik maupun kekuasaan agamawan. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi acuan keberagamaan, sehingga pandangan keagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, hak reproduksi, hak hidup dan hak atas kepemilikan harta benda.

Bagi Kiai Sahal, urusan yang berkaitan dengan dunia pun

¹⁶⁸ Ahmad Ar Raisuni, *Nadhoriyyatu al Maqoshid Inda al Imam AlSyatibi*, Cairo; Internasional Institute of Islamic Thought, 1416 H. Cet. IV, h. 15

harus mendapatkan perhatian serius, karena untuk mencapai kesempurnaan akhirat dibutuhkan *wasilah* dunia yang baik. Kiai Sahal berpendapat bahwa gerakan ekonomi yang digagasnya tidak lepas dari pemikiran bahwa Allah SWT memberikan manusia hidup itu bukan tanpa sebab, itulah gunanya kenapa orang harus berdaya secara ekonomi dan kesehatan. Agar bisa shalat secara sempurna pun seseorang mesti sehat, sebab jika tidak sehat, maka shalatnya akan dilakukan dengan duduk telentang. Demikian pula, agar mampu beribadah secara sempurna, seseorang mesti berdaya secara ekonomi. Sebab menutup auratpun butuh biaya. Inilah sebabnya, Kiai Sahal menyatakan, tanpa kesehatan yang baik, kita tidak mampu menjalankan shalat dengan berdiri. Tanpa ekonomi yang baik, kita tidak mampu menutupi aurat dengan sempurna. Padahal keduanya merupakan syarat sahnya shalat.

Diantara pemikiran ekonomi Islam Kiai Sahal adalah:

- a. Masyarakat Indonesia harus menjadi enterpreneur yang andal, yaitu orang yang peka terhadap kebutuhan lingkungannya, mempunyai wawasan ke depan yang luas, memiliki kapasitas organisasi dan mobilitas tinggi, berani membuka lapangan kerja untuk orang lain, dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.
- b. Memberikan motivasi bekerja kepada umat Islam secara serius dan inovatif.

- c. Menjadikan dunia sebagai ladang akhirat (*ad-dunya mazra'ah al-akhirah*). Jika dunianya banyak, maka taman akhiratnya juga banyak.
- d. Kemiskinan bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, bahkan orang bisa menjadi kafir.
- e. Sumber ekonomi dikategorikan menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perdagangan merupakan lokomotifnya, karena sektor pertanian dan perindustrian tidak akan berkembang tanpa perdagnagn yang dinamis dan kreatif.

Melalui kelima pemikiran ekonomi di atas Kiai Sahal menggugah kesadaran masyarakat untuk bangkit dalam hal ekonomi dengan segala potensi yang dimiliki. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kiai Sahal mempunyai idealisme besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi di negeri sendiri. Kelima pemikiran ekonomi di atas tidak bisa dilepaskan dari paradigma fikih sosial Kiai Sahal.

Setiap manusia yang kuat dan sehat pada dasarnya diwajibkan mencukupi kebutuhannya, tidak boleh menggantungkan diri kepada pihak lain. Seorang yang kuat lebih dicintai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi SAW.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ

الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.....¹⁶⁹

¹⁶⁹ Muslim bin Al Hajjaj Al Nisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 8 h. 56

“Rasulullah SAW bersabda: "Seorang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang Mukmin yang lemah.”

Pada prinsipnya, Kiai Sahal meyakini bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah. Tujuan bekerja hakikatnya bukan agar dapat hidup kaya, namun bekerja merupakan bentuk ikhtiyar seseorang agar tidak terjebak pada sifat *thoma'* atau berharap pemberian dari orang lain. Bahkan Kiai Sahal menyatakan bahwa landasan fikir pentingnya pembangunan ekonomi adalah melebihi kepentingan kesadaran terhadap pendidikan. Sebab kesehatan dan ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia.

Selain tujuan keseimbangan, tujuan lain yang hendak diwujudkan fikih sosial adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Sejak era *taqlid* melanda umat Islam, pemahaman mereka terhadap fikih menjadi sangat kaku. Bahkan fikih, sebagaimana telah disinggung, diperlakukan sebagai teks suci yang kebal terhadap apapun, melebihi al-Qur'an dan hadits. Bahkan ada anggapan bahwa menjalankan hukum fikih seolah-olah memperjuangkan kemaslahatan Tuhan, bukan kemaslahatan manusia. Akibatnya ada ketakutan luar biasa ketika hendak menetapkan hukum yang hanya mempertimbangkan kemaslahatan manusia, karena dianggap mengalahkan kemaslahatan Tuhan. Bukan hanya itu, kemaslahatan manusia pun kemudian dibatasi sedemikian rinci dan sulit agar tidak bertentangan dengan kemaslahatan Tuhan. Tidak aneh jika kemudian, ketetapan hukum sering kaku dalam memahami teks dari pada mengkontekstualisasikan dengan kemaslahatan umat di bumi.

Inilah sebabnya, menambahkan kata sosial di belakang kata

fikih merupakan penegasan komitmen terhadap dua tujuan di atas, yakni menciptakan keseimbangan tugas kemanusiaan dan merealisasikan kemashlahatan. Dengan terealisasinya dua tujuan itu, maka *sa'adatud dararain* dapat diwujudkan oleh manusia. Hal itu juga semakin menguatkan makna fikih yang menggabungkan antara teks, konteks, dan manusia sebagai pelaku dan sekaligus pengguna fikih.

Bisa dipahami juga bahwa pemikiran fikih sosial merupakan pengembangan dari pemikiran fikih yang berorientasi pada pemecahan problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan menurut Ahmad Rofiq *fiqh* sosial diharapkan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) menyongsong Indonesia baru untuk membangun kesalehan dan kesejahteraan sosial.¹⁷⁰

Mengenai pandangan terhadap hukum bunga dalam muamalah, Kiai Sahal dengan tegas menyatakan bahwa bunga itu haram. Namun, Kiai Sahal mengakui ada perbedaan pendekatan di antara para Kiai ketika melihat persoalan bank dari sudut pandang hukum Islam. Kiai Sahal sendiri menyatakan bahwa, nilai lebih dalam transaksi perbankan tidak seharusnya dimaknai sebagai bunga. Nilai lebih dalam transaksi perbankan ini akan menjadi sesuatu yang halal jika tidak disebutkan di dalam akad sebagai bunga, yang

¹⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 4. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 24, No. 1, April, 2014.

penting kedua belah pihak (nasabah dan bank) yang bertransaksi merasa saling ridla dan mengetahui bahwa ada konsekuensi nilai lebih yang akan dibayarkan nasabah ketika melunasi hutangnya pada bank. Dengan asumsi mengenai bank dan konsep mengenai nilai lebih tersebut, berarti sesungguhnya dalam hal ini keberadaan bank menjadi legitimate secara hukum Islam.

Riba diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kesepakatan tentang keharaman riba ternyata tidak disertai dengan kesepakatan mengenai bentuk dan kriteria riba yang diharamkan. Dalam konteks bunga di perbankan yang sekarang ini terjadi perbedaan pendapat. Para ulama NU setelah melakukan kajian mendalam memutuskan hukum bunga bank ada tiga yaitu; haram, halal, dan syubhat (tidak jelas halal dan haramnya). Salah satu penyebab perbedaan pendapat adalah realitas bahwa bank sekarang ini belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad. Apakah bunga bank sekarang sama dengan praktik riba yang dikenal pada zaman Nabi Muhammad yang tidak manusiawi, eksploitatif, dan untuk kepentingan konsumtif, atau seperti model bank sekarang yang secara umum digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem mudharabah atau syirkah yang jelas diperbolehkan oleh

syara'.¹⁷¹

Selain itu, Kiai Sahal juga menegaskan lagi, bahwa jika pemberian lebih banyak yang dilakukan tidak diucapkan dalam transaksi (*akad*), maka tidak termasuk riba, justru hal tersebut menerapkan ajaran Islam sebagaimana yang tertulis dalam suatu hadis yang berbunyi:

إن خيار الناس أحسنهم قضاء

Sungguh sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.¹⁷²

Dalam hal ini, Kiai Sahal berpijak pada pendapat Imam Ghamrawi dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan Imam Suyuthi dalam kitab *Asybah wa an-Nadhair*. Dalam suatu kesempatan, Kiai Sahal menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh hanya berkuat pada transaksi,¹⁷³ tetapi harus melakukan aksi untuk menanggulangi kemiskinan akut yang terjadi di negeri ini. Kalau hanya berkuat dalam transaksi (*akad*) tanpa adanya aksi, maka kemiskinan akan terus merajalela, dan Islam tidak mampu memberikan solusi yang efektif bagi perekonomian masyarakat.

¹⁷¹ KH. MA Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, ...* hlm. 172-173

¹⁷² Muslim bin Al Hajjaj Al Nisaburi, *Shohih Muslim*, Beirut; Daar Al Afaq Al Jadidah, TT. Jilid 5 h. 54. Lihat, Ahmad bin Muhammad At Thohawi, *Syarh Ma'ani al Atsar*, Cairo; Alamul Kutub, 1994. Jilid 4 h. 59.

¹⁷³ Mahfudh, *Wajah Baru Fikih Pesantren*, Penyunting: Aziz Hakim Saerozy, 108-110, Lihat juga Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 215-216.

Kiai Sahal dengan sangat berani mendirikan bank konvensional yang dikritik banyak kalangan karena menggunakan sistem bunga, dengan alasan bentuk ini dirasakan paling sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Dalam menjawab masalah ini, Kiai Sahal tetap berpegangan pada keputusan Mukhtamar NU yang menghukumi bunga bank dengan tiga pendapat, yaitu *halal*, *haram*, dan *syubhat* (samar). Hal ini tidak lepas dari fungsi perbankan sekarang yang tugasnya justru membiayai usaha-usaha produktif demi peningkatan ekonomi umat.¹⁷⁴ Dalam permasalahan ini, Kiai Sahal menggunakan metode manhaji, yaitu kaidah

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“Ada dan tidaknya hukum tergantung kepada ‘illat.”

Illat dalam kasus bunga bank ini menurut Kiai Sahal Mahfudh adalah wataknya yang eksploitatif, tidak manusiawi, dan konsumtif. Sedangkan bank sekarang ini lebih bersifat produktif, yaitu membiayai usaha-usaha produktif. Kaidah inilah yang membawa perbedaan pendapat para ulama yang berkisar pada hukum halal, haram, dan syubhat pada kasus bunga bank.¹⁷⁵

Pembahasan dalam ekonomi Islam terdapat sebuah pemetaan tentang pandangan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer dibedakan ada tiga

¹⁷⁴ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat Surabaya*, Cetakan. I (Surabaya: Ampel Suci dan LTNU Jawa Timur, 2003), 172-173.

¹⁷⁵ Ahmad Dimiyati dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syari'ah*, (Pati: CSIF, 2015) hlm. 63

madhab,¹⁷⁶ yaitu:

Pertama, Madzhab Baqir Al-Sadr, madzhab ini dipelopori oleh Baqr Al Shadr. Ia menegaskan dalam bukunya *Iqtisodhuna*, bahwa ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam, ekonomi tetap ekonomi, Islam tetaplah Islam. Karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif maka eduanya tidak akan pernah bisa disatukan, sehingga cara pandangnyapun akan berbeda pula ketika melihat ekonomi. Permasalahan ekonomi dalam ilmu ekonomi disebabkan keinginan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemuat terbatas. Pendapat ini tidak diterima oleh Baqr Al Shadr dikarenakan sumber daya tidak mengenal kata terbatas. Masalah ekonomi yang lain muncul karena distribusi yang tidak adil. Sebagai akibat dari sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Makna *al- iqtisod* bukan hanya ekonomi tetapi keadaan yang seimbang. Sehingga semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Untuk itu diperlukan penggalian kembali dari Al Qur'an dan Al Hadith terhadap teori yang baru dari ekonomi yang diberi label ekonomi Islam.

Kedua adalah madzhab Mainstream, madzhab ini dipelopori oleh M. Umer Chapra, Mannan, Nejatullah Siddiqi. Mereka menyetujui bahwa masalah ekonomi adalah adanya sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan keinginan

¹⁷⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Surabaya: ITS Press, 2002), 9-12.

manusia yang tidak terbatas. Buktinya adalah adanya kelangkaan sumber daya tertentu di daerah tertentu, misalnya air, BBM, dll. Madzhab ini memandang permasalahan ekonomi sama dengan konvensional yang berbeda adalah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Manusia melakukan pilihan atas keinginan yang dimilikinya sehingga ada skala prioritas. Pandangan konvensional memprioritaskan pribadi masing-masing, sehingga ia boleh mengabaikan petunjuk agama dan boleh juga mengikutinya. Sehingga diistilahkan menuhankan hawa nafsunya. Berbeda dengan Islam, kepuasan tidak boleh dilakukan semaunya tetapi dibatasi dengan aturan yang jelas dalam Islam. Ekonomi Islam perlu dikembangkan namun tidak dengan membunuh analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional. Mengambil yang baik dan bermanfaat dari non muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Praktik seperti ini telah diajarkan dan dipraktikkan oleh ilmuwan muslim klasik dengan prinsip yang bermanfaat diambil sedangkan yang tidak bermanfaat harus dibuang. Inilah bentuk transformasi keIslaman termasuk dalam konteks relasi Islam dan konvensional dalam ranah ekonomi.

Ketiga yaitu madzhab alternatif kritis, madzhab ini dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. Madzhab ini mengkritik madzhab-madzhab sebelumnya. Madzhab Baqr dikritik karena ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah

diamalkan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Madzhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari konvensional yang menghilangkan riba kemudian mengganti dengan zakat dan niat. Menurutnya analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme tetapi juga pada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar, dan seandainya benar maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional. Maka semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang akan menguji sejauh mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. tentunya sebagai sebuah kritis maka nada kritis harus ditakar dengan seksama dan proporsional.¹⁷⁷

Membaca dan memahami arah pemikiran ekonomi Islam Kiai Sahal, karakteristik pemikirannya masuk kedalam madzhab mainstream. Permasalahan ekonomi yang ada sama dengan permasalahan konvensional yang membedakan adalah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Mengambil sesuatu yang baik dan bermanfaat dari non muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Langkah yang diambil Kiai selaras dengan slogan:

¹⁷⁷ Zainal Abidin, *Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 265-268

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

“Melestarikan budaya/metodologi/sesuatu yang kuno tetapi masih relevan dan mengambil sesuatu/metodologi/terobosan baru/langkah inovatif”

Dalam pemahaman *al fiqhu al wasathi* (fikih moderat) terdapat ragam fikih yang berkaitan dengan maqashid syari’ah. *Pertama*, fikih waqi’ yaitu memahami ketentuan agama didasarkan pada kondisi dan realita. *Kedua*, fikih taisir, yakni berijtihad atas dasar taisir. *Ketiga*, fikih muwazanah yaitu memahami ketentuan Allah dengan menakar *madharat* yang lebih ringan. *Keempat*, fikih aulawiyat, artinya fikih yang mengedepankan prioritas dengan memilih opsi prioritas sesuai standar syar’i. *Kelima*, fikih maqashid yakni berfatwa sesuai dengan maqashid (tujuan) dari setiap hukum. *Keenam*, fikih dakwah yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan Allah SWT. –di antaranya fatwa dan ijtihad- itu diterima dan bisa diaplikasikan oleh masyarakat.¹⁷⁸ Kiai Sahal dengan fikih sosialnya selaras dengan pemahaman dalam ragam fikih moderat.

Selanjutnya, untuk memetakan suatu pemikiran dapat dilihat dari sudut pandang apa yang digunakan atau didasarkan pada pola pemahaman masyarakat terhadap sumber ajaran agama dalam kaitannya dengan realitas sosial yang melingkupinya. John L. Eposito, misalnya memotret dinamika pemikiran keagamaan dengan tiga kategori, yaitu *restriction of traditionalist, moedrnist*

¹⁷⁸ Oni Sahroni & Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 16-17

scripturalism dan *socio-historical approach*.

Pertama, *Restriction of traditionalist*, adalah pola pemikiran keagamaan tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran ulama masa lampau, yaitu saat hasil pemikiran ulama terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi final bagi setiap persoalan kemasyarakatan yang muncul pada masa sekarang.¹⁷⁹ Dengan kata lain, mereka hanya memfotocopy apa yang sudah ada dari warisan ulama masa lampau.

Kedua, *Modernist scriptualism* adalah tipologi gerakan yang menamakan dirinya kelompok modern. Pola ini menggunakan pemahaman keagamaan secara kontekstual dari ajaran-ajaran suci. Dengan demikian, kelompok ini terpaku kepada pemahaman doktrin secara tekstual dengan merujuk *nash* secara redaksional, tidak kepada inti ajaran yang menjadi *maqashid al-syari'ah*. Dimana, justifikasi terhadap tindakan amalan agama dilihat dari eksistensi referensi tekstual *nash*.

Ketiga, *Socio-historical approach* adalah tipe pola pemahaman keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama (*nash*) lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang berkembang.¹⁸⁰ Golongan terakhir ini

¹⁷⁹ John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic*, (New York: Oxford University Press, 1995), 14.

¹⁸⁰ John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic*..... 14

merupakan golongan yang diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat muslim, modern dan neo-modern.¹⁸¹

Pemetaan ketiga kategori di atas, gagasan fikih sosial perspektif Kiai Sahal mengacu pada *socio-historical approach*. Yakni seorang Kiai yang merespon persoalan-persoalan *waqi'iyah* yang aktual dan berupaya menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dengan tanpa meninggalkan keotentikan teks-teks klasik (kitab kuning) dan nilai historisnya. Tetapi juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat yang sangat dinamis. Sedangkan menurut Mujamil Qomar, pemikiran Kiai Sahal ini bisa dipahami sebagai pemikiran yang elektik, responsif, integralisasi, dan divergen.

Dari penjelasan yang ada dapat dirumuskan, bahwa paradigma fikih sosial yang digagas Kiai Sahal dalam pendayagunaan sumber ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang didasarkan pada pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan *dlaruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Baik dari segi kualitas maupun kuantitas keseimbangan dan bercermin dalam larangan *isrof*.¹⁸² Dikarenakan sistem ekonomi

¹⁸¹ Imam Yahya, *Fiqih Sosial NU: Dari Tradisional Menuju Kontekstualis* dalam M. Imaduddin Rahmat (ed), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 57

¹⁸² *Isrof* yaitu mengurangi atau melampaui batas-batas kebutuhan tersebut. ketiga kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan secukupnya saja. Lihat KH. MA Sahal Mahfudh, *Sumber Daya Ekonomi Umat dari sudut Pandang Islam*. Makalah yang disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok

Islam mengacu keseimbangan pada: (1) keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani, (2) kesimbangan antara kepentingan individu (*al fard*) dan public (*'am*), (3) keseimbangan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu *bakhil* dalam hal konsumsi.¹⁸³

B. Analisis Pemikiran Ekonomi KH. MA Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sejak awal agama telah terlibat dalam pembangunan, akan tetapi tingkat keterlibatannya bisa dibidang belum optimal. Oleh karena itu, agar peran agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan menjadi optimal diperlukan perubahan mendasar dalam pandangan dunia (*world view*) dan etos kerja, diantaranya melalui pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mempunyai wacana yang dikembangkan terkait antara agama dengan aspek-aspek kehidupan pragmatis manusia. Gus Dur menggunakan bahasa agama dan lembaga-lembaga keagamaan perlu terlibat secara nyata dalam kegiatan pembangunan. Dalam melihat kaitan antara agama dengan pembangunan ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan suplementer, dengan pendekatan ini, agama dilihat sebagai

Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, tahun 1993, 5-6.

¹⁸³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Pelindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004). H.39-40

penunjang pembangunan. Cara ini dilakukan dengan melegitimasi berbagai sasaran kerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan pembangunan.¹⁸⁴

Dalam lingkungan Pondok Pesantren Maslakul Huda (PMH) asuhan Kiai Sahal, Kiai Sahal memiliki peran signifikan dalam mewarnai kebijakan sepak terjang pesantren PMH, termasuk dalam menentukan pilihan mengadopsi sistem kerja LSM ke dalam pesantren. Eksistensi kepemimpinan Kiai Sahal tidak hanya ditentukan oleh kuatnya tradisi yang telah mapan di lingkungan pesantren, namun justru karena posisinya sebagai seorang tokoh agama dan tokoh sosial. Peran ganda ini memberinya ruang gerak yang cukup membuka dan menutup arena sesuai situasi dan kondisi. Paling tidak wilayah kepemimpinan Kiai Sahal dapat dijelaskan dalam tiga dimensi yaitu dimensi legitimasi, dimensi pengaruh dan dimensi visibilitas.¹⁸⁵

Pertama, ditunjukkan dari segi nasab serta kualitas keilmuan yang dimiliki. Dari segi nasab, Kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena baik dari jalur ayah, ibu dan istri yang kesemuanya merupakan kiai ternama. Akan tetapi kuatnya nasab bukan satu-satunya sumber legitimasi yang dimiliki Kiai Sahal. Ia juga ditunjang dengan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan secara mendalam. Kiai

¹⁸⁴ Dedy Djamiluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nur Cholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 193

¹⁸⁵ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren.....* h. 284

Sahal tidak hanya menguasai bidang agama saja, akan tetapi juga dikenal sebagai pemikir dan praktisi ilmu kemasyarakatan. Salah satu bukti karyanya adalah ia berhasil mengawinkan system kerja LSM ke dalam pesantren dan melembagakan kegiatan pengembangan masyarakat melalui wadah lembaga Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM).

Kedua, dimensi pengaruh kepemimpinan yang dimiliki Kiai Sahal dapat dijelaskan dengan luasnya kiprahnya. Dalam berbagai sepak terjang kepemimpinan Kiai Sahal merentang baik keagamaan/kepesantrenan, ke-NU-an, kemasyarakatan, pendidikan, komunikasi (mass media) dan sejenisnya. Setidak-tidaknya hal ini ditunjukkan dengan melekatnya berbagai jabatan sosial yang diembannya mulai ahli fikih, pengasuh pesantren Maslakul Huda, ketua PBNU, penasihat BPPM pesantren Maslakul Huda, Direktur Perguruan Tinggi Islam Mathali'ul Falah Kajen, Ketua Umum MUI, Rektor INISNU Jepara, Wakil Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan penulis di mass media. Wilayah kepemimpinan Kiai Sahal sudah menyebrang keluar dari tingkat level lokal (Kabupaten Pati) ke level nasional. Melihat kiprah Kiai Sahal yang begitu luas maka susah sepatutnya Kiai Sahal digolongkan sebagai pemimpin yang *polymorphic*.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Ditinjau dari penguasaan materinya, Pemimpin dapat di golongkan menjadi dua tipe. *Pertama*, Monomorfik (Monomorphic) yaitu, pemimpin hanya menguasai satu permasalahan saja. Dalam hal ini, pemimpin hanya mampu mengatasi satu permasalahan yang ada di masyarakat. *Kedua*, Polimorfik (Polymorphic) adalah pemimpin yang menguasai lebih dari satu

Ketiga, dimensi visibilitas kepemimpinan Kiai Sahal ditunjukkan dengan derajat pengakuan baik dari komunitas pesantren maupun pemimpin-pemimpin di luar pesantren seperti pemerintah, lembaga perguruan tinggi, pengamat dan LSM terhadap eksistensi Pesantren Maslakul Huda. Besarnya pengakuan terhadap kepemimpinan Kiai Sahal menjadikannya patut masuk dalam kategori sebagai *visible leader*,¹⁸⁷ yaitu figur pemimpin yang didukung oleh massa dan diakui pemimpin lain.

Menurut Zubaidi dalam disertasinya PEMBERDAYAAN Masyarakat berbasis Pesantren, ada salah satu faktor penting lain di luar tiga dimensi kepemimpinan tersebut yang diperkirakan ikut menunjang efektifitas kepemimpinan Kiai Sahal. Faktor tersebut adalah moralitas dan kredibilitas. Kiai Sahal dipercaya oleh masyarakat dan pemimpin-pemimpin lainnya karena ia diakui sebagai salah seorang tokoh yang memiliki moralitas yang baik. Indikasi dari moralitas tersebut dapat ditunjukkan dengan sikapnya yang *murū'ah* (menjaga diri), tidak haus akan popularitas dan hidup

permasalahan, pemimpin semacam ini mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Lihat jurnal Budi Sayogo, Jurnal Model Kepemimpinan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol. 6 No. 1, April - Juli 2006: 49-56, ISSN. 1411-9250

¹⁸⁷ Secara sosiologis pemimpin digolongkan menjadi tiga jenis. *Pertama*, *concealed leader* yaitu pemimpin yang tidak banyak memperoleh dukungan massa tapi diakui oleh pemimpin-pemimpin lainnya. *Kedua*, *symbolic leader*, yaitu pemimpin yang hanya didukung oleh massa dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin lain. *Ketiga*, *visible leader*, adalah pemimpin yang diakui oleh pemimpin lain dan juga didukung oleh massa. Lihat, Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 214-215

dalam kemewahan walaupun sebenarnya ia memiliki modal untuk mendapatkannya. Kiai Sahal juga tidak bersifat oportunis dengan tidak tergiurnya tawaran menjadi penasihat dari partai politik. Kredibilitas moral ini agaknya menempatkan Kiai Sahal sebagai salah satu figur kiai yang dipercaya oleh pemerintah dan apa yang dilakukannya termasuk yang berkaitan dengan ideide pengembangan masyarakat diterima dan dilakukan oleh arus bawah dengan rasa kepercayaan.¹⁸⁸

Pengembangan entrepreneurship Kiai Sahal untuk pemberdayaan adalah bentuk perluasan peran fungsional Pesantren Maslakul Huda (PMH) sebagai agen perubahan sosial. Wacana pengembangan masyarakat sebagai *core value bussines* dan *spirit of entrepreneurship* didasarkan pada prinsip bahwa kajian fikih tidak sebatas pada teoritis saja tetapi juga fikih yang aplikatif.¹⁸⁹ Abu Choir dalam disertasinya mengutip pendapat Piotr Sztompka (1993) bahwa pemikiran fikih bisa diposisikan sebagai *ideas*, artinya pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai yang menjadi kerangka acuan Kiai Sahal dalam mengelola PMH ketika melakukan aktivitas entrepreneurship sebagai pengembangan masyarakat dan menjalankan peran fungsionalnya sebagai lembaga sosial sekaligus

¹⁸⁸ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren.....* hlm. 286

¹⁸⁹ Muhammad Abid Al Jabiri, *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 2009) hlm. 14.

agen perubahan sosial.¹⁹⁰

Gerakan ekonomi Kiai Sahal yang sukses mengubah kemiskinan dan kelatarbelakangan masyarakat sekitar Kajen menjadi kondisi yang makmur, sejahtera, produktif, inovatif dan kompetitif. Selain faktor ketokohan dan keulamaan Kiai Sahal yang besar, kesuksesan gerakan ekonomi Kiai Sahal tidak lepas dari efektifitas strategi komunikasi dan sosialisasi agenda ekonomi kerakyatan kepada para tokoh agama dan birokrat yang dilakukan Kiai Sahal secara intensif dan ekstensif. Kiai Sahal pun tidak pasif ketika banyak tokoh agama yang mencemooh gerakan pemberdayaan yang dilakukannya.¹⁹¹

Kiai Sahal mengakui bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukannya berawal dari akumulasi keresahan dalam melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Persinggungan antara Kiai Sahal dan masyarakat secara umum dimulai ketika beliau berguru di pesantren Bendo, Pare, Kediri. Di sekitar pesantren tempat beliau menuntut ilmu, beliau sering berbicara dengan masyarakat sekitar yang notabenehnya adalah aktifis Partai Komunis Indonesia (PKI). Persinggungan ini berdampak pada pemahaman bahwa, masyarakat kecil, apapun partai dan ideologinya, pada hakikatnya akan menerima orang-orang pesantren dengan tangan terbuka, apabila orang-orang pesantren mau membuka dirinya terlebih dahulu.

¹⁹⁰ Abu Choir, *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren.....* 262.

¹⁹¹ Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, 217

Pemahaman ini diperkuat ketika Kiai Sahal pulang ke Kajen, dan melalui lebaran pertama sebagai kepala keluarga pasca awal-awal pernikahannya. Pada saat itu, tiada seorang pun tetangga yang bertandang bersilaturahmi ke rumah Kiai Sahal, ini tidak berarti Kiai Sahal berharap untuk disowani (berharap tamu untuk datang) akan tetapi ia menginginkan kedekatan dengan Masyarakat sekitar Kajen. Kondisi ini membuat Kiai Sahal bersama istri mencoba untuk memulai tradisi baru dengan terlebih dahulu bersilaturahmi pada hari raya 1 syawwal ke rumah tetangga-tetangga di sekitar. Tahun berikutnya banyak dari tetangga sekitar yang bersilaturahmi ke Kiai Sahal. Tradisi saling silaturahmi ini rutin dilakukan Kiai Sahal setiap tanggal 1 Syawwal sampai kurang lebih 3 tahunan sebelum wafatnya Kiai Sahal. Dari tradisi bergantian silaturahmi inilah muncul obrolan-obrolan santai yang pada akhirnya justru menjadi inspirasi Kiai Sahal mulai memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.¹⁹²

Inovasi dan kreativitas Kiai Sahal dibuktikan dengan merintis dan merealisasikan program pengembangan masyarakat yang professional sebagai upaya membantu masyarakat sekitar pesantren pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Melalui pesantren yang dipimpinnya, Kiai Sahal membentuk sebuah lembaga yaitu Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). Lahirnya BPPM bermula dari keprihatinan Kiai Sahal pada sulitnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar pesantren. BPPM didirikan oleh

¹⁹² Wawancara dengan Ibu Tutik N. Jannah pada 11 November 2017

Kiai Sahal pada tahun 1976, sedangkan kerjasama antara BPPM dengan LP3S Jakarta berlangsung sejak tahun 1986. Pada tahun 1993 BPPM dan LP3S membuat suatu proyek kerjasama yang diberi nama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pesantren (PPEMMP). Program ini dilaksanakan dengan memberikan layanan modal bagi usaha kecil dalam bentuk *revolving fund* (RF), yaitu pinjaman dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga.¹⁹³

Kerjasama antara BPPM dan LP3S dalam memberikan RF terbukti sangat membantu para pengusaha kecil yang menjadi binaan. Akhirnya Kiai Sahal dengan keberanian yang luar biasa, walaupun banyak Kiai sekitar yang mengkritiknya bahkan mencemoohnya, tercermin dalam terobosannya mendirikan perbankan yang bersifat konvensional karena berani melawan mainstream pemikiran keagamaan para Kiai, baik yang ada di Kajen dan sekitarnya. Pada saat pendirian BPR Artha Huda tahun 1996 belum lahir regulasi perbankan syariah.¹⁹⁴

Ibu Tutik N. Jannah menjelaskan tentang sejarah regulasi perbankan, yaitu pada tahun 1967 dimulai regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Bisa dipahami, bahwa usaha perbankan yang ada pada masa itu (perbankan

¹⁹³ Ahmad Dimiyati dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syari'ah*, (Pati: CSIF, 2015) hlm. 239

¹⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Tutik N. Jannah pada 11 November 2017

konvensional) operasionalnya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Tidak dimungkinkan perbankan syariah untuk didirikan, sebab kegiatan usaha bank pada masa itu harus menggunakan bunga. Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pemerintah Indonesia memprakarsai pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang didirikan pada 1 November 1991. Kegiatan operasinya dimulai pada 1 Mei 1992. Pendirian ini mendapatkan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang ini hanya diuraikan sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Prinsip bagi hasil ketentuannya kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Hal ini berarti bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank

Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.¹⁹⁵

Secara formal eksistensi bank Syariah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1992 akan tetapi harus diakui bahwa Undang-Undang tersebut memang belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bank Syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank Syariah.

Tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah,

¹⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Tutik N. Jannah pada 11 November 2017

dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan Syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak hanya konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Pada tahun 2008 lahirlah undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penjelasan umum Undang-undang

Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Inilah alasan kenapa BPR Artha Huda didirikan dengan system konvensional, karena pada waktu berdirinya BPR Artha Huda belum ada regulasi perbankan syariah.¹⁹⁶

Dalam pemikiran Kiai Sahal, pesantren harus mempunyai manfaat kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu dalam mengembangkan entrepreneurship, Kiai Sahal selalu memperhatikan nilai-nilai khas pesantren. Nilai-nilai tersebut adalah; 1) membangun kemandirian pesantren, 2) memperluas peran pesantren (*wider mandate*) artinya pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, 3) perluasan praktek fikih sosial.¹⁹⁷

Program-program pengembangan masyarakat yang digagas BPPM Pesantren Maslakul Huda (PMH) jika dianalisis secara umum mempunyai dua sasaran. *Pertama*, pada kalangan kelompok sasaran terdapat perubahan kuantitatif, secara fisik (material). Proyek-proyek yang langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan pragmatis

¹⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Tutik N. Jannah pada 11 November 2017

¹⁹⁷ Abu Choir, *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren.....* 209

masyarakat sekitar Kajen seperti tersedianya sarana fisik diantaranya berupa sanitasi lingkungan, bertambahnya penghasilan, pembentukan KSM (Koperasi Simpan Pinjam), beberapa usaha mikro, dll. menjadi tanda perubahan dalam ranah ini. *Kedua*, terjadinya perubahan kualitatif, nonfisik atau mental pada kelompok sasaran. Perubahan dalam ranah ini ditandai dengan perubahan nilai-nilai sosial keagamaan, meningkatnya wawasan, pola pikir atau kecerdasan, bertumbuhnya kemandirian, bertambahnya kreativitas dan inovasi, keterbukaan, kebebasan, dll.

Orientasi pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BPPM bertujuan untuk membentuk kepribadian masyarakat sekitar Kajen, dengan titik berat pada pemanfaatan sumberdaya yang telah tersedia serta memerhatikan kebiasaan maupun tata laku penduduk setempat dengan menghindari adanya cepatnya perubahan perkembangan jaman yang semakin modern. Masyarakat pedesaan diajak untuk bermental entrepreneurship atau berjiwa wiraswasta dengan jalan berani mengambil resiko (*take of risk*), berpikir optimis, dinamis, dan kreatif dalam menatap kehidupan yang dihadapi.¹⁹⁸

Berbagai aktifitas entrepreneurship yang bersanding dengan kegiatan masyarakat merupakan kegiatan melembagakan atau menginstitusionalisasikan praktik fikih sosial menurut Kiai Sahal. Hampir semua aktivitas entrepreneurship yang dilakukan Kiai Sahal melalui PMH merupakan kelanjutan dari kegiatan pemberdayaan

¹⁹⁸ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren.....*
hlm. 280-281

masyarakat. Kemandirian pesantren sangat dibutuhkan jikalau ingin menguatkan peran pemberdaan masyarakat. Pesantren bisa disebut hebat kalau memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Karena kita tidak mungkin menolong orang yang akan tenggelam, akan tetapi kita sendiri belum mampu berenang. Jenis bentuk usaha dan aktivitas PMH lebih banyak mengembangkan jenis usaha jasa, sebagiannya berbentuk produk. Jenis aktivitas usaha tersebut, selain sebagai bisnis juga digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan tesis ini, maka dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kiai Sahal merupakan tindakan nyata dari kegelisahannya dalam hal ekonomi. Pondok pesantren yang dipimpin Kiai Sahal dijadikan penggerak program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan mengembangkan berbagai unit usaha. Unit-unit usahanya adalah BPR Artha Huda dengan sistem konvensional, BPR Artha Mas Abadi sudah menggunakan sistem syariah, percetakan, yaitu Masda Grafika dan Masda Digital Printing, Kebun Rambutan, dan Walet.
2. Kategori pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiai Sahal dalam ekonomi konvensional masuk ke dalam pendekatan mezzzo, dimana media intervensi tertuju kepada sebuah kelompok. Strategi yang digunakan biasanya dengan cara pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mempersiapkan masyarakat untuk trampil secara teknis dan mandiri. Karakteristik pemikiran ekonomi Kiai Sahal dalam

pemberdayaan masyarakat masuk kedalam kategori madzhab mainstream dimana permasalahan ekonomi yang ada sama dengan permasalahan konvensional dan langkah yang diambil Kiai Sahal selaras dengan slogan: “Melestarikan budaya/metodologi/sesuatu yang kuno tetapi masih relevan dan mengambil sesuatu/metodologi/terobosan baru/langkah inovatif”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran:

1. Bagi kalangan akademisi diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dan meneruskan apa yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Bagi masyarakat sebaiknya dapat memahami tentang kontribusi peran Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Bagi pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan kepada masyarakat di daerah-daerah pedesaan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pantauan dari pemerintah dan pendamping pilihan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Abidin, Zaenal. *Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 Desember 2014. Diakses 7 Maret 2018.
- A. Hatu. Rauf. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Inovasi. Vol. 7, Nomor 4, Desember 2010. ISSN 1693-9034. H. 240-241. Diakses 11 Januari.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban*, Jurnal Al Ahkam, Vol. 24, No. 1, April, 2014. Diakses 15 November 2017.
- Murtadlo, Ali. *Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami Menurut Fahim Khan*. Jurnal Economica, Vol 7, Edisi 2, Oktober 2016.
- Nadzir, Mohammad. *Membangun Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. Jurnal Economica Vol VI edisi 1 Mei 2015. Diakses 20 Desember 2017.
- Nurjamilah, Cucu. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*. Journal of Islamic Studies and Humanities. 2016. ISSN 2527-8401. Vol. 1, No. 1. Diakses 10 Januari 2018.
- Orwa Bula, Hannah. *Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective*, (Lahore: International Journal of Business and Commerce, Vol. 1, No.11, Juli, 2012), ISSN: 2225-2436. diakses 10 Januari 2018.
- Sayogo, Budi. *Model Kepemimpinan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol. 6 No. 1, April - Juli 2006: 49-56, ISSN. 1411-9250. Diakses 10 Februari 2018.
- Yatmo Hutomo, Mardi. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jurnal Naskah No. 28 Juni-Juli 2000.

Sumber Buku

- Abdussalam Allawisy, Abi Abdillah. *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughil Maram*, Beirut: Daar al-Fikr, 2004. Juz 3.
- Abid Al Jabiri, Muhammad. *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyah, 2009.
- Agama RI, Departemen. *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Ahmad, Mustaq *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ahmad bin Amr Al Bazzar, Abu Bakr. *Musnad Al Bazzar*, Madinah: Maktabah Ulum wa Al Hikam, 2009. Jilid 9.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Cairo; Muassasah Qurtubah, TT. Jilid 4.
- Ahmad Bin Husain Al Baihaqi, Abu Bakar. 2003. *Al-Jami' li Shu'abil Iman*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd. Juz 2.
- , Abu Bakar. 2003. *Al-Jami' li Shu'abil Iman*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd. Juz 9.
- Ahmad bin Muhammad At Thohawi, Abu Ja'far. *Syarh Ma'ani al Atsar*, Cairo: Alamul Kutub, 1994. Jilid 4.
- Al-Buthi, Ramadhan. *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut; Muassasah al Risalah, 2000.
- Al-Fida' Ibnu Katsir, Abi. 2004. *Tafsir al-Quran al-'Adzim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004. Jil. 3.
- Al-Qurtuby, Sumanto. *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*, 2008.
- , Sumanto. *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, Surabaya: Cermin, 1999.
- Ar Raisuni, Ahmad. *Nadhoriyyatu al Maqoshid Inda al Imam AlSyatibi*, Cairo; Internasional Institute of Islamic Thought, 1416 H. Cet. IV.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997. Jilid 1.
- Assuyuti, Abdurrahman. *Al Asybah wa al Nadloir*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1983.
- Aulia Rachman, Arief. *Metodologi Fikih Sosial M. A. Sahal Mahfudh*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aziz, Imam, et al., *Belajar Kiai Sahal*, Pati: Pengurus Besar Keluarga Mathali'ul Falah, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- B. Miles dan A. Michael Huberman, Matthew. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rohadi, Jakarta: UIP, 1992.
- Baroroh, dkk, Umdatul. *Epistemologi Fiqh Sosial*, Pati: Fiqh Institute, 2014.
- Baroroh, Umdah el dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial, Masa Depan Fiqh Indonesia*, Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial, 2016.
- C. Cozby Paul. *Methods in Behaviroal Research*, Terj, Maufur, Ed. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Choir, Abu. *Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Malang, 2016.
- D. Sanrego, Yulizar & Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*. Jakarta : Qisthi Press, 2016.
- Dawam Rahardjo, M. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985.
- Dimiyati, Ahmad, et. al. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: The Center Of Shariah Banking Fatwa (CSIF), 2015.
- Djamaluddin Malik, Dedy & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid*,

- M. Amien Rais, Nur Cholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.*
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Ghony dan Fauzan Almansur, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Hidayat, Syarif dan darwin Syamsulbahri, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (Cbd)*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Krippendrof, Klause. *Content Analysis: Introduction to it's Methodology*, Sage: 1998.
- L. Esposito (ed), John. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Mahfudh, KH. M. A., Sahal. *Batasan Elastisitas Fiqih dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang Berupa Wawasan Kebangsaan*, Makalah disampaikan pada Halaqah Rabithah Ma'had al-Islamiyyah Jawa Tengah, (Magelang, 10 September 1995).
- , Sahal. *Dialog Problematika Umat*, Cet.II Surabaya: Khalista, 2014.
- , Sahal. *Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya*, (Makalah Seminar Sehari, Rembang: Pondok Pesantren Roudlotu At-thalibin, 22 Februari 2004).
- , Sahal. *Fiqih Sosial, Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*, Teks Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 18 Juni 2003.
- , Sahal. *Fiqih Sosial Sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat*, (Makalah dalam kuliah Umum Institut Hasyim Asy'ari Jombang, 28 Desember 1994).

- , Sahal, *Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat : Meletakkan Paradigma Kebangsaan Dalam Perspektif Sosial*, Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Pemda Tk. II, Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000.
- , Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- , Sahal. *Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam*, Makalah yang disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, 8 Februari 1993.
- , Sahal. *Wajah Baru Fikih Pesantren*, Penyunting: Aziz Hakim Saerozy, Jakarta: Citra Pustaka & KMF Jakarta, 2004.
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, Jakarta: Rajawali Pers: 2005.
- Makmur Asmani, Jamal *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, Yogyakarta: CV. Global Pres, 2017
- , Jamal. *Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- , Jamal. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Makmur Asmani, Jamal et. al. *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012*, Pati: Perguruan Islam Matholi'ul falah, 2012.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Metwally, MM. *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Miles dan A. Michael Huberman, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rohadi, Jakarta: UIP, 1992.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Bayu Indra Grafia, 1998.
- Muhammad bin Jarir al- Thobari, Abu Ja'far. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wili alQur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1994.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, Abu Hamid. *Al Mustashfa fi Ilmil Ushul*, Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1413 H. Jilid 1.
- , Abu Hamid. *Ihya Ulumiddin*, Lebanon: Darul Ma'rifah, TT. Jilid 2.
- , Abu Hamid. *Ihya Ulumiddin*, Lebanon: Darul Ma'rifah, TT. Jilid 4.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslim bin Al Hajjaj Al Nisaburi, Abul Husain. *Shohih Muslim*, Beirut; Daar Al Afaq Al Jadidah, TT. Jilid 5.
- , Abul Husain. *Shohih Muslim*, Beirut; Daar Al Afaq Al Jadidah, TT. Jilid 8.
- Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: ITS Press, 2002.
- Nurul Jannah, dkk. Tutik. *Epistemologi Fiqh Sosial, Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pati: Fiqh Sosial Institute, 2014.
- Nurul Jannah, Tutik. *Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh*, Pati: Staimafa Press Pati, 2014.

- Nyoman Sumaryadi, I. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.
- PascaSarjana UIN Walisongo, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Semarang: PascaSarjana UIN WS, 2016.
- Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006 Cetakan V, Jil. 4.
- , M. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006 Cetakan V, Jil. 8.
- , M. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006 Cetakan V, Jil. 10.
- R. Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pembedayaan Masyarakat*, Jakarta: PT.Elex Media Komputondo Kelompok Gramedia, 2007.
- Raharjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Media Pers, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Eekonomi*, Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2014.
- Sahroni, Oni & Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sholahudin, M. *Nahkoda Nahdliyyin*, Kediri: Nous Pustaka Utama, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Suharyadi dkk., *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- Sulaiman bin Ahmad At Thabarani, Abul Qosim. *Al Mu'jam Al Ausath*, Cairo: Darul Haramain, 1415 H. Jilid 8.
- Sulaiman bin al-Ash'ath, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Damaskus: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009) Jil. 3.
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedia Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Cet. 3.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konsling*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- W. Creswell, John. *Penelitian Kualitatif dan Desain Reset: Memilih antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- W. Creswell, John. *Qualitative Inquiry & Research Design*, London: Sage Publications, 2007, PDF, e-book.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Wawancara dengan Ibu Tutik N. Jannah pada 11 November 2017

<http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirusaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/> diakses pada 23 Januari 2018.

www.tokohindonesia.com diakses pada 15 Januari 2018, 16.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Irhas Darojat lahir di Demak, pada tanggal 01 April 1988. Saat ini penulis tinggal di Perumahan Salam Residence Blok A No. 70, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Orang tua penulis bernama H. Ali Wardoyo dan Hj. Miftachul Djannah. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis di antaranya, TK Pusparini Sari Gajah Demak lulus tahun 1993.

SDN Sari 02 Gajah Demak lulus tahun 1999. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Qudsiyyah Kauman Menara Kudus lulus tahun 2005, dan menamatkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Qudsiyyah Kudus juga, lulus tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Qudsiyyah, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Al Azhar Kairo Mesir mengambil jurusan Hukum Islam, lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di jenjang S2 UIN Walisongo Semarang mengambil program Ekonomi Syari'ah konsentrasi Bisnis dan Manajemen Syari'ah dan mampu diselesaikan penulis pada tahun 2018. Untuk contact person, bisa dihubungi ke e-mail: irhasdarojat@gmail.com/085774999780.